

**KEADILAN HUKUM DALAM PUTUSAN PERCERAIAN
NARAPIDANA DI PENJARA**
*(Studi Hukum Kritis pada Putusan Verstek dalam Kasus
Cerai Gugat dengan Alasan di Penjara)*

TESIS

Diajukan Untuk Memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Magister Hukum (M.H)



Oleh :

ROYYAN MAHMUDA AL'ARISYI DAULAY
NIM. 5120007

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN
2022**

**KEADILAN HUKUM DALAM PUTUSAN PERCERAIAN
NARAPIDANA DI PENJARA**
*(Studi Hukum Kritis pada Putusan Verstek dalam Kasus
Cerai Gugat dengan Alasan di Penjara)*

TESIS

Diajukan Untuk Memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Magister Hukum (M.H)



Oleh :

ROYYAN MAHMUDA AL'ARISYI DAULAY
NIM. 5120007

Dosen Pembimbing:

Dr. Hj. SHINTA DEWI RAHMAWATI, M.H.
NIP. 19750220 199903 2 001

Prof. Dr. MAGHFUR, M.Ag
NIP. 19730506 2000003 1 003

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN
2022**

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Royyan Mahmuda A. D.
NIM : 5120007
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Pascasarjana IAIN Pekalongan

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam tesis saya ini yang berjudul “*Keadilan Hukum dalam Putusan Perceraian Narapidana Di Penjara (Studi Hukum Kritis pada Putusan Verstek dalam kasus Cerai Gugat Dengan Alasan Di Penjara)*” secara keseluruhan adalah asli hasil karya/penelitian sendiri dan bukan plagiasi dari karya/ penelitian orang lain, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk atau dikutip dari sumbernya

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa tesis ini adalah hasil plagiasi, penulis bersedia menerima sanksi akademik dengan dicabut gelarnya.

Pekalongan, 20 Juni 2022

Yang Menyatakan

Royyan Mahmuda A.D.
NIM. 5120007

NOTA DINAS PEMBIMBING

Hal : Permohonan Sidang Tesis

Kepada :

Yth. Kepala Rektor IAIN Pekalongan

C.q. Direktur Pascasarjana IAIN Pekalongan

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah memeriksa, mengarahkan dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka selaku pembimbing kami menyatakan bahwa naskah tesis saudara:

Nama : ROYYAN MAHMUDA A.D.

NIM : 5120007

Prodi : Magister Hukum Keluarga Islam

Judul : KEADILAN HUKUM DALAM PUTUSAN PERCERAIAN
NARAPIDANA DI PENJARA (Studi Hukum Kritis pada Putusan
Verstek dalam kasus Cerai Gugat Dengan Alasan Di Penjara)


Telah dapat diajukan kepada Direktur Pascasarjana IAIN Pekalongan untuk segera disidang dalam rangka memenuhi sebagian syarat memperoleh gelar Magister Hukum Keluarga Islam.

Demikian atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 06 April 2022

Pembimbing II



Dr. Maghfur, M.Ag.
NIP. 19730506 200003 1 003


Pembimbing I



Dr. Hj. Shinta Dewi Rahmawati, M.H.
NIP. 19750211 199803 2 001

LEMBAR PESETUJUAN UNTUK SIDANG TESIS

Nama : Royyan Mahmuda Al'Arsiyi Daulay
NIM : 5210007
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Judul : ASAS KEADILAN HUKUM DALAM PUTUSAN PERCERAIAN NARAPIDANA DI PENJARA (Studi Hukum Kritis Pada Putusan Verstek Dalam Kasus Cerai Gugat Dengan Alasan Di Penjara)

No	Nama	Tanda tangan	Tanggal
1	Dr. Hj. Shinta Dewi Rismawati, M.H. Pembimbing I		4 April 2022
2	Dr. Maghfür, M.Ag. Pembimbing II		14/ April 2022

Pekalongan, 18 April 2022

Mengetahui:
Ani Direktur,
Ketua Program Studi HKI,



Dr. ALI TRIGIYATNO, M.Ag
NIP. 19761016 200212 1 008



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN
PASCASARJANA

Jalan Kusuma Bangsa No. 9 Pekalongan. Telp. (0285) 412573
Website: pps.iainpekalongan.ac.id, Email: pps@iainpekalongan.ac.id

PENGESAHAN

Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Pekalongan mengesahkan tesis

saudara:

Nama : ROYYAN MAHMUDA AL'ARISYI DAULAY

NIM : 5120007

Judul : KEADILAN HUKUM DALAM PUTUSAN PERCERAIAN
NARAPIDANA DI PENJARA (Studi Hukum Kritis Pada Putusan
Verstek Dalam Kasus Cerai Gugat Dengan Alasan Di Penjara)

Pembimbing : 1. Dr. Hj. SHINTA DEWI RISMAWATI, M.H.
2. Prof. Dr. MAGHFUR, M.Ag.

yang telah diujikan pada hari Selasa, 14 Juni 2022 dan dinyatakan lulus.

Pekalongan, 24 juni 2022

Sekretaris Sidang,

Dr. Hj. SHINTA DEWI RISMAWATI, M.H.
NIP. 19750220 199903 2 001

Ketua Sidang,

Prof. Dr. H. ADE DEDI ROHAYANA, M.Ag.
NIP. 19710115 199803 1 005

Penguji Anggota,

Dr. ZAWAWI, Lc., M.A.
NIP. 19770625 200801 1 013

Penguji Utama,

Dr. TRIANAH SOFIANI, M.H.
NIP. 19680608 200003 2 001



Direktur,

Prof. Dr. H. ADE DEDI ROHAYANA, M.Ag.
NIP. 19710115 199803 1 005

**PERSETUJUAN TIM PENGUJI
UJIAN TESIS**

Tesis berjudul : KEADILAN HUKUM DALAM PUTUSAN PERCERAIAN
NARAPIDANA DI PENJARA (Studi Hukum Kritis Pada
Putusan Verstek Dalam Kasus Cerai Gugat Dengan Alasan Di
Penjara)

Nama : ROYYAN MAHMUDA AL'ARISYI DAULAY

NIM : 5120007

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Telah disetujui tim penguji ujian,

Ketua :

Prof. Dr. H. ADE DEDI ROHAYANA, M.Ag.

(.....)

Sekretaris/Pembimbing I :

Dr. Hj. SHINTA DEWI RISMAWATI, M.H.

(.....)

Penguji Utama :

Dr. TRIANAH SOFIANI, M.H.

(.....)

Penguji Anggota :

Dr. ZAWAWI. Lc., M.A.

(.....)

Diuji di Pekalongan pada tanggal 14 Juni 2022

Waktu : Pukul 11.00-12.30 wib

Hasil/ nilai : A- / 3.75

Predikat kelulusan : Sangat Memuaskan

PEDOMAN TRANSLITERASI

Berdasarkan surat keputusan bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor: 158/1987 dan 0543 b/U/1987, tanggal 22 Januari 1998.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif		
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	sa'	Ṣ	s (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	ha'	ḥ	ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	ḏ	zet (dengan titik diatas)
ر	ra'	R	Er
ز	Z	Z	Zet
س	S	S	Es
ش	Sy	Sy	es dan ye
ص	Sad	ṣ	es (dengan titik dibawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik dibawah)
ط	T	ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik (didas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	M	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	We
ه	ha'	Ha	Ha
ء	hamzah	~	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

II. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap yang disebabkan oleh *syaddah* ditulis rangkap.

Contoh: نزل = *nazzala*
بهنّ = *bihinna*

III. Vokal Pendek

Fathah (o`_) ditulis a, *kasrah* (o_) ditulis I, dan *dammah* (o _) ditulis u.

IV. Vokal Panjang

Bunyi a panjang ditulis a, bunyi I panjang ditulis i, bunyi u panjang ditulis u, masing-masing dengan tanda penghubung (~) di atasnya.

Contoh:

1. Fathah + alif ditulis a, seperti فلا ditulis *fala*.
2. Kasrah + ya' mati ditulis I seperti: تفصيل, ditulis *tafsil*.
3. Dammah + wawu mati ditulis u, seperti أصول, ditulis *usul*.

V. Vokal Rangkap

1. Fathah + ya' mati ditulis ai الزهيلي ditulis *az-Zuhaili*
2. Fathah + wawu ditulis au الدولة ditulis *ad-Daulah*

VI. Ta' Marbutah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis ha. Kata ini tidak diperlakukan terhadap arab yang sudah diserap kedalam bahasa Indonesia seperti shalat, zakat dan sebagainya kecuali bila dikendaki kata aslinya.
2. Bila disambung dengan kata lain (frase), ditulis h, contoh: بداية الهداية ditulis *bidayah al-hidayah*.

VII. Hamzah

1. Bila terletak diawal kata, maka ditulis berdasarkan bunyi vocal yang mengiringinya, seperti أن ditulis *anna*.
2. Bila terletak diakhir kata, maka ditulis dengan lambing apostrof, (,) seperti شيء ditulis *syai,un*.
3. Bila terletak ditengah kata setelah vocal hidup, maka ditulis sesuai dengan bunyi vokalnya, seperti ربائب ditulis *raba'ib*.
4. Bila terletak ditengah kata dan dimatikan, maka ditulis dengan lambing apostrof (,) seperti تاخذون ditulis *ta'khuzuna*.

VIII. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila ditulis huruf qamariyah ditulis al, seperti البقرة ditulis *al-Baqarah*.
2. Bila diikuti huruf syamsiyah, huruf 'I' diganti dengan huruf syamsiyah yang bersangkutan, seperti النساء ditulis *an-Nisa'*.

IX. Penulisan Kata-kata Sandang dalam Rangkaian Kalimat

Dapat ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dan menurut penulisannya, seperti: ذوي الفرود ditulis *zawi al-furud* atau أهل السنة ditulis *ahlu as-sunnah*.

PERSEMBAHAN

TESIS INI KUPERSEMBAHKAN UNTUK KELUARGAKU TERSAYANG

Untuk istriku, Hazmi Annisatul Alfiah, dan anak-anak tercinta, Najdan & Naisha, terima kasih atas semua motivasi, pengorbanan, kasih sayang, bimbingan serta kebersamaan yang kalian berikan. Untuk orangtua dan adik-adikku juga, terima kasih atas doa dan dukungannya sehingga karya ini bisa terselesaikan dengan baik. Terakhir, semoga kebahagiaan dan cintaNya selalu mengiringi keluarga kita. Amin Yaa Rabb al-Alamin.

MOTTO

"Selalu mencoba untuk menjadi orang baik"

Fastabiqul khairaat
(berlomba-lombalah dalam kebaikan)

ABSTRAK

Royyan Mahmuda A.D. 2022. *Asas Keadilan Hukum Dalam Putusan Perceraian Narapidana di Penjara* (Studi Hukum Kritis Pada Putusan Verstek Dalam Kasus Cerai Gugat Dengan Alasan Dipenjara). Tesis jurusan Hukum Keluarga Islam IAIN Pekalongan. Dosen Pembimbing: Dr. Hj. Shinta Dewi Rismawati, M.H. dan Prof. Dr. Maghfur, M.Ag.

Kata Kunci : Cerai Gugat, Putusan Verstek, Narapidana dan Studi Hukum Kritis

Perceraian merupakan hak setiap pasangan di Indonesia sesuai dengan alasan yang termaktub dalam undang-undang perkawinan. Narapidana merupakan warga negara yang diberikan hukuman pidana di dalam penjara untuk kurun waktu yang ditentukan.. Apabila terjadi perceraian yang melibatkan narapidana, seringkali keputusan hakim akan berupa putusan verstek. Karena narapidana tidak bisa menghadiri proses persidangan di pengadilan akibat keterbatasan di penjara.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana nilai keadilan hukum dalam memandang putusan perceraian narapidana yang berupa putusan verstek dalam prespektif studi hukum kritis. Menjelaskan dan menganalisis nilai keadilan hukum memandang putusan perceraian narapidana yang berupa putusan verstek putusan verstek dalam prespektif studi hukum kritis.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif-perskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan metode studi dokumen-dokumen yang telah dikumpulkan dan relevan . Adapun analisis data dilakukan menggunakan metode deduktif dengan melakukan kritik terhadap kasus faktual yang bersifat umum lalu mengambil kesimpulan sesuai dengan teori-teori ilmu hukum.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa studi hukum kritis memandang putusan verstek kasus perceraian narapidana tidak mencerminkan nilai keadilan hukum, baru sekadar kepastian hukum saja. Rekomendasinya adalah perlu upaya untuk menghadirkan regulasi yang bersifat post-modern dengan nilai-nilai berkeadilan, berkemanfaatan dan kepastian hukum, terutama dalam persoalan perceraian narapidana.

ABSTRAK

Royyan Mahmuda A.D. 2022. *Asas Keadilan Hukum Dalam Putusan Perceraian Narapidana di Penjara* (Studi Hukum Kritis Pada Putusan Verstek Dalam Kasus Cerai Gugat Dengan Alasan Dipenjara). Tesis jurusan Hukum Keluarga Islam IAIN Pekalongan. Dosen Pembimbing: Dr. Hj. Shinta Dewi Rismawati, M.H. dan Prof. Dr. Maghfur, M.Ag

Keywords: Divorce, Verstek Decision, Convicts and Critical Legal Studies

Divorce is the right of every couple in Indonesia in accordance with the reasons stated in the marriage law. Inmates are citizens who are given a criminal sentence in prison for a specified period of time. In the event of a divorce involving prisoners, often the judge's decision will be in the form of a verstek decision. Because prisoners cannot attend the trial process in court due to limitations in prison.

The formulation of the problem in this study is how the value of legal justice in viewing the divorce decision of prisoners in the form of a verstek decision in the perspective of critical legal studies. Explaining and analyzing the value of legal justice looking at prisoner divorce decisions in the form of verstek decisions, verstek decisions in the perspective of critical legal studies.

The research method used is normative-perscriptive research with a qualitative approach. Data collection techniques are carried out by studying documents that have been collected and relevant. The data analysis was carried out using a deductive method by criticizing general factual cases and then drawing conclusions in accordance with legal theories.

The results of the study show that critical legal studies view that the verstek verdict in the case of inmates' divorce does not reflect the value of legal justice, only legal certainty. The recommendation is that efforts are needed to present post-modern regulations with the values of justice, benefit and legal certainty, especially in the case of prisoner divorce.

KATA PENGANTAR



الحمد لله رب العالمين اشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن
محمّدا عبده ورسوله اللهم صلِّ وسلِّم على سيّدنا محمد وعلى اله
وصحبه أجمعين. أمّا بعد

Alhamdulillah, penyusun panjatkan rasa syukur kepada Allah SWT atas segala nikmat dan karunia-Nya sehingga penyusun dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini.

Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beliaulah figur manusia sempurna yang harus penyusun dijadikan teladan dalam mengarungi kehidupan ini. Atas kerja keras dan do'a beberapa pihak akhirnya penyusun dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan judul *Keadilan Hukum Dalam Putusan Perceraian Narapidana Di Penjara (Studi Hukum Kritis Pada Putusan Verstek Dalam Kasus Cerai Gugat Dengan Alasan Di Penjara)* sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan program Pascasarjana IAIN Pekalongan.

Penyusun telah berusaha sebaik mungkin dalam menyusun karya ini, namun penyusun menyadari bahwa karya ini masih jauh dari kesempurnaan, baik dari segi isi maupun teknik penyusunannya. Tentunya dalam penyelesaian skripsi ini, telah banyak pihak yang membantu penyusun baik secara langsung maupun tidak langsung, baik moril maupun maeteril. Dalam kesempatan ini izinkanlah penyusun mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag., selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri Pekalongan.
2. Bapak Prof. Dr. H. Ade Dedi Rohayana, M.Ag., selaku Direktur Pascasarjana IAIN Pekalongan.

3. Bapak Dr. Ali Trigiyanto, M.Ag. selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Pascasarjana IAIN Pekalongan.
4. Bapak Prof. Dr. Maghfur, M.Ag. selaku pembimbing akademik dan tesis, terima kasih atas Ilmu yang telah diberikan dan dengan sabar membimbing tesis saya.
5. Ibu Dr. Hj. Shinta Dewi Rismawati, M.H. selaku pembimbing tesis, terima kasih atas Ilmu yang telah diberikan dan dengan sabar membimbing tesis saya
6. Bapak-bapak dan Ibu-ibu dosen beserta seluruh civitas akademika Pascasarjana IAIN Pekalongan, terutama prodi Hukum Keluarga Islam atas ilmu, wawasan dan waktu yang telah diberikan selama ini.
7. Istriku, Hazmi Annisatul Alfian, beserta anak-anaku tersayang, Najdan dan Naisha, terima kasih atas pengertian, pengorbanan dan kasih sayang kalian sehingga pendidikan ini bisa terselesaikan dengan baik,
8. Kedua orang tuaku tercinta Arsyad Hadis Daulay dan Urifah, terimakasih atas semua perhatian dan semua kasih sayang serta keridhoaan yang tiada hentinya kalian berikan.
9. Kepada pihak-pihak yang sangat berarti dalam perjalanan hidup saya yang mungkin tidak disebutkan di sini.

Harapan penyusun semoga Allah SWT memberikan pahala yang setimpal kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini, teriring dengan doa *Jazakumullah Kahira al-Jaza*.

Tak lupa sumbangan saran dan kritik demi perbaikan sangat penyusun harapkan. Semoga karya tulis ini dapat berguna dan bermanfaat bagi semua pihak baik bagi penyusun sendiri ataupun para pembaca pada umumnya.

Pekalongan, 20 Juni 2022



Royyan Mahmuda A.D
NIM. 5120007

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL PERTAMA	i
HALAMAN JUDUL KEDUA	ii
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	iv
LEMBAR PERSETUJUAN SIDANG TESIS	v
PENGESAHAN	vi
LEMBAR PERSETUJUAN TIM PENGUJI	vii
TRANSLITERASI.....	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN	x
MOTTO	xi
ABSTRAK	xii
KATA PENGANTAR.....	xiv
DAFTAR ISI.....	xvi
BAB I: PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	10
D. Penelitian Terdahulu.....	11
E. Kerangka Teori	16
F. Metode Penelitian	24
G. Sistematika Pembahasan	28
BAB II: LANDASAN TEORI.....	30
A. Sejarah Critical Legal Studies	30
B. Prinsip CLS	38
C. Aktualisasi CLS dalam Sistem Hukum Indonesia	42

BAB III: GAMBARAN UMUM	51
A. Mekanisme Perceraian di Indonesia	51
B. Putusan Verstek Dalam Perceraian Narapidana	59
C. Problematika Perceraian Narapidana	61
D. Studi Putusan Verstek Narapidana	64
BAB IV: PEMBAHASAN	69
A. Keadilan Hukum Bagi Narapidana	69
B. Analisis Studi Hukum Kritis	73
BAB V: PENUTUP	87
A. Kesimpulan	87
B. Rekomendasi	88
DAFTAR PUSTAKA	89
LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Keluarga adalah sebuah ikatan yang terbentuk dari perkawinan suami-istri dengan tujuan untuk mencapai kebahagiaan yang berlangsung kekal hingga maut memisahkan. Sebagaimana disebutkan dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, bahwa tujuan dari perkawinan ialah terbentuknya keluarga (rumah tangga) yang memiliki kebahagiaan serta kuat berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Namun, perjalanan kehidupan perkawinan tidak selalu berjalan mulus sebagaimana yang dituliskan dalam teori maupun angan-angan setiap insan. Banyak tantangan terjadi dalam sebuah ikatan perkawinan yang seringkali mengakibatkan pasangan harus mengakhiri hubungan dengan perceraian.

Menurut data dari Mahkamah Agung ada sebanyak 503989 putusan perceraian pada tahun 2020, 512479 pada tahun 2019 dan 463426 pada tahun 2018.¹ Jumlah perceraian pada tahun 2020 dibandingkan 2019 cenderung berkurang, sedangkan pada tahun 2018 tergolong meningkat. Ada banyak faktor yang melatarbelakanginya, mulai dari persoalan pertengkaran suami-istri secara terus menerus hingga perlakuan tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) oleh suami kepada istrinya.

¹ Direktori putusan mahkamah agung, "Direktori Putusan," https://putusan3.mahkamahagung.go.id/search.html?q=cerai%20gugat&t_put=2020, April 23, 2021, https://putusan3.mahkamahagung.go.id/search.html?q=cerai%20gugat&t_put=2020.

Padahal di satu sisi, perceraian adalah perbuatan yang dibenci Tuhan meski diperbolehkan. Maka negara pun mengizinkan dengan mekanisme yang sudah di atur dalam regulasi. Dalam penjabaran Pasal 39 undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, mengatur bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan, sebagai berikut :

“a). Salah satu pihak (suami atau istri) melakukan perbuatan zina, atau menjadi pejudi, atau menjadi pemabuk, pemadat, atau hal lainnya yang sukar untuk disembuhkan; b). Salah satu pihak (suami atau istri) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya; c). Salah satu pihak (suami atau istri) mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung; d). Salah satu pihak (suami atau istri) melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain; e)Salah satu pihak (suami atau istri) mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri; f) Antara suami & isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga; g) Suami melanggar shigat taklik-talak; h)Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga.”

Alasan perceraian yang termaktub pada penjabaran Pasal 39 UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan (selanjutnya disebut undang-undang perkawinan) disebutkan pula dalam pasal 116 Kompilasi Hukum Islam. Sehingga ketika ada seorang yang beragama Islam akan melakukan perceraian, Hakim akan menyandarkan kepada regulasi yang terkait.

Dengan demikian dalam mekanisme perceraian diharuskan memiliki alasan rasional yang membuat suami-isteri tidak akan rukun kembali. Akan

tetapi jika ada alternative penyelesaian yang bisa mengembalikan nuansa sakinah dalam rumah tangga, maka pilihan bercerai harus dihindari.²

Sebenarnya, pemerintah telah mengupayakan agar pilihan bercerai bagi pasangan suami-isteri dapat dihindari. Terbukti dengan adanya regulasi yang mengatur persoalan perceraian. Seperti dalam pasal 19 PP nomor 9 tahun 1975 tentang aturan pelaksana undang-undang nomor 1 Tahun 1974.³

Dalam mekanisme perceraian di Indonesia, dikenal istilah cerai talak dan cerai gugat. Adapun cerai talak ialah proses perceraian yang mana pihak suami sebagai penggugat, sedangkan pihak istri sebagai tergugat. Sedangkan cerai gugat adalah proses dimana istri sebagai penggugat dan suami menjadi tergugat.⁴

Salah satu persoalan yang krusial dalam proses perceraian adalah kasus cerai gugat dengan alasan suami terkena kasus pidana dan dimasukkan ke dalam penjara. Ketika salah satu dari dua pihak berada dalam penjara, biasanya proses perceraianya akan terkendala. Karena pihak yang berada dalam penjara akan kesulitan untuk mendapatkan izin menghadiri tahapan perceraian di pengadilan agama, baik pada proses mediasi maupun persidangan.

Seperti pernyataan salah seorang tergugat, berinisial MA, yang sedang menjalani masa pidana di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Pematang karena

² Deni Aprizal z., Susetyanto Joko, and Maakir Hamdani, "Hukuman Penjara Sebagai Alasan Perceraian Menurut Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974" (ut, Fakultas Hukum UNIB, 2009), <http://repository.unib.ac.id/3715/>.

³ Mubarak, Jaih. *Pembaharuan Hukum Perkawinan Di Indonesia. I.* (Bandung: Simbiosis Rekatama, 2015). Hlm. 35

⁴ Fitra Mulyawan, "Pelaksanaan Penyelesaian Perkara Cerai Gugat Dengan Alasan Suami Di Penjara," *Ranah Research : Journal of Multidisciplinary Research and Development* 1, no. 4 (August 2, 2019): 850–59.

kasus penggelapan dalam jabatan. Ia mengaku tidak bisa menghadiri persidangan akibat larangan tidak boleh keluar dari penjara selain dengan alasan penting dan darurat secara sah.⁵ Akhirnya kasus perceraianya diputus verstek oleh Pengadilan Agama Pematang nomor 0036/Pdt.G/2021/Pa.Pml.⁶ Padahal tergugat merasa bahwa dia perlu menyampaikan kondisi dan pandangannya dalam persidangan agar majelis hakim bisa memutuskan yang terbaik.

Disisi lain, berdasarkan Pasal 125 HIR menyatakan bahwa jika tergugat tidak menghadiri proses persidangan dan tidak ada pendelegasian, maka permohonan gugatan akan dikabulkan dengan putusan di luar hadirnya tergugat atau yang disebut sebagai putusan verstek. Hal ini dikarenakan pengadilan harus bersikap cepat untuk menyelesaikan perkara yang ada agar tidak menumpuk.⁷

Menurut data Mahkamah Agung putusan verstek dalam kasus perceraian selama tahun 2020 ada sejumlah 454785 putusan.⁸ Selain itu, dalam salah satu studi ilmiah dari Nugroho menunjukkan bahwa terjadi peningkatan putusan verstek pada permohonan gugatan perceraian di PA Sumendang. Pada tahun 2018 putusan verstek dalam perkara cerai-gugat sejumlah 2756 kasus. Sedangkan pada tahun sebelumnya sejumlah 2424 kasus dan pada dua tahun

⁵ Wawancara dengan tergugat, MA ditahan di Rutan Kelas IIB Pematang melalui daring pada tanggal 15 September 2021.

⁶ "Direktori Putusan," accessed September 27, 2021, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaeb5c6ccb68c7268009313134363330.html>.

⁷ Faisal Yahya and Maulidya Annisa, "Putusan Verstek Dalam Cerai Gugat Analisis Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh," *El-Ushrah: Jurnal Hukum Keluarga* 3 (2020).

⁸ "Direktori Putusan," accessed October 7, 2021, https://putusan3.mahkamahagung.go.id/search.html?q=putusan%20verstek&jenis_doc=putusan&cat=72ad007bdb08c14033b593604e8b2cdf&jd=&tp=&court=&t_put=2020&t_reg=&t_upl=&t_pr=

sebelumnya sejumlah 2123 kasus. Hal ini terjadi karena beberapa faktor antara lain: Karena ketidakinginan untuk bersidang, kemudian perceraian yang telah di sepakati, tempat tinggal tergugat tidak ditemukan, tergugat tidak memenuhi panggilan/*relaas* dan banyaknya surat pemanggilan yang tidak diterima oleh para pihak.⁹

Proses perceraian yang melibatkan narapidana sebagai pihak tergugat seringkali menghadirkan putusan yang selalu berupa putusan verstek. Seperti dalam studi yang dilakukan oleh Fitra Mulyawaman, yang menyebutkan bahwa terjadi dua kasus perceraian di mana tergugat adalah seorang narapidana yang sedang menjalani pembinaan di Lapas Kelas IIB Lubuk Basung.

Perceraian tersebut ditangani oleh Pengadilan Agama Lubuk Basung dan diputus secara verstek dengan nomor putusan 119/Pdt.G/2017/PA.Lb dan 200/Pdt.G/2017/PA.Lb.

Menariknya, alasan perceraian karena suami dipenjara tidak disebutkan dalam salah satu putusan tersebut. Alasan yang disebutkan adalah perkawinan sudah tidak bisa dipertahankan lagi dan penggugat sudah tidak mendapatkan nafkah sejak lama.

Selain itu ada pula studi yang dilakukan oleh M. Yustafad, Abd. Halim Musthofa dan Jefri Sulthonudin, menyebutkan bahwa putusan verstek diberikan kepada tergugat yang juga merupakan narapidana di Lapas Tulungagung. Kemudian, ada pula putusan verstek milik Pengadilan Agama

⁹ Nugraha P, "Tingginya Putusan Verstek Dalam Perkara Cerai Gugat Pada Tahun 2018 Di Pengadilan Agama Sumedang" (Program Doktorat UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2019).

Batang nomor 0634/Pdt.G/2018/Pa.Btg yang menyebutkan pihak tergugat tidak menghadiri proses persidangan sama sekali.¹⁰

Dalam penelitian ini, fokus kajian yang menjadi perhatian penulis terletak pada aspek keadilan hukum, terkhusus dalam putusan verstek pada kasus perceraian narapidana sebagai sebuah hasil akhir dari proses perceraian narapidana.

Dari beberapa kasus perceraian, dimana tergugat sedang menjalani hukuman di penjara, semua berupa putusan verstek karena tergugat tidak bisa mengikuti persidangan. Ketidakhadiran tergugat dalam persidangan bukan berdasar keinginan, melainkan adanya pembatasan bagi mereka untuk keluar dari penjara. Karena proses perceraian bukanlah salah satu hal yang dianggap penting hingga menyebabkan mereka bisa keluar dari Lapas/Rutan. Bahkan para narapidana yang menjalani proses perceraian tidak selalu bisa menyewa kuasa hukum untuk mewakilinya menghadiri proses persidangan di pengadilan.

Hal ini juga disampaikan oleh Rendra Widyakso, S.H.,S.H.,M.H, Hakim Pengadilan Agama Tilamuta,¹¹ yang memandang bahwa :

“Tahanan atau narapidana sama-sama memiliki hak yang dijamin oleh negara. Pada beberapa perkara perceraian yang mendalilkan bahwa Termohon atau Tergugat dalam masa tahanan, Majelis Hakim cenderung memutus secara verstek tanpa kehadiran pihak Termohon atau Tergugat.”

Terkendalanya akses tergugat yang merupakan warga binaan pemsarakatan untuk mendapatkan hak dalam persidangan perceraian disebabkan oleh banyak hal. Mulai dari fasilitas yang tidak memadai, regulasi

¹⁰ “Direktori Putusan.”

¹¹ Rendra Widyakso, <https://www.mahkamahagung.go.id/id/keputusan/4341/peraturan-mahkamah-agung-republik-indonesia-nomor-4-tahun-2020-tentang-administrasi-dan-persidangan-perkara-pidana-di-pengadilan-secara-elektronik>, diakses pada tanggal 1 April 2022.

yang tidak jelas hingga mindset yang tidak mendukung terpenuhinya hak warga binaan penjara. Sehingga putusan verstek adalah jalan keluar yang dilakukan oleh peradilan sampai saat ini. Tragedi *vacuum of law* (ketiadaan regulasi) menjadi momok dalam persidangan perdata perceraian wbp. Seharusnya perlu ada aturan yang menjamin hak perdata para narapidana.

Maka menjadi ironi ketika sistem hukum dan kepenjaraan nasional menghendaki adanya perlakuan yang baik dan berkeadilan bagi seluruh narapidana tanpa memandang harta dan jabatan mereka sebelumnya. Sementara itu, dalam hukum acara perdata terdapat asas hakim dalam memeriksa suatu perkara diharuskan menerapkan asas *Audi Alteram Partem* yaitu asas yang mengharuskan hakim untuk mendengar penjelasan dari para pihak.¹²

Ketidakhadiran suami yang berstatus sebagai narapidana dalam proses sidang perceraian akhirnya berimbas pada terbitnya putusan verstek.¹³ Kondisi ini tentunya dalam beberapa kasus berpotensi menimbulkan ketidakadilan putusan hakim bagi suami yang digugat tersebut, karena yang bersangkutan tidak bisa memberikan keterangan, klarifikasi, bantahan ataupun sekedar memberikan atas gugatan cerai dari istrinya. Putusan verstek dinilai berpotensi merugikan hak-hak suami dan memunculkan dimensi ketidakadilan hukum dalam putusan hakim. Seperti hak untuk menyampaikan pendapat di depan hukum, hak untuk membela diri dalam persidangan, hak untuk bertemu

¹² D Handayani, "Kajian Filosofis Prinsip Audi Et Alteram Dalam Perkara Perdata," *Jurnal Imiah Kebijakan Hukum*, 14, 2 (2020): 384–402.

¹³ Lutfi Azizah, "Permasalahan Hukum Perceraian Yang Terjadi Antara Narapidana Dengan Istrinya (Studi Di Pengadilan Agama Malang Dan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IA Lowokwaru Malang)" (Program Doktoral Universitas Muhammadiyah Malang, 2007).

penggugat dalam proses mediasi dan hak lainnya yang melekat kepada tergugat.

Hal ini ditegaskan oleh Rabiatul, yang menyatakan bahwa hak-hak suami yang berstatus sebagai narapidana dalam cerai gugat seringkali tidak terpenuhi terutama terkait dengan surat pemanggilan sidang dan hak untuk menghadiri sidang perceraianya.¹⁴

Padahal sebagai Negara Hukum, keadilan hukum adalah hal mutlak yang harus dihadirkan di tengah kehidupan berbangsa dan bernegara. Hukum dalam pandangan studi kritis selalu dinilai tidaklah bersifat bebas nilai melainkan bersifat subjektif, hukum selalu menjadi alat bagi pemilik kekuasaan.¹⁵ Ukuran hukum tidak lagi bermoral atau tidak bermoral, benar atau salah, akan tetapi hukum adalah hal yang diputuskan dan dijalankan oleh kelompok masyarakat yang dominan.¹⁶ Penafsiran nilai keadilan hukum sangat tergantung pada perasaan dan interpretasi dari penafsirnya. Sehingga keadilan hanyalah mitos dan retorika belaka.

Putusan hakim di pengadilan merupakan representasi dari hukum yang juga tidak kebal terhadap berbagai keinginan dan kepentingan dari pihak-pihak yang berkaitan langsung di dalamnya. Putusan hakim berpotensi besar menimbulkan bias kepentingan yang bermuara ketidakpercayaan atas keadilan hukum dalam putusan hakim.

¹⁴ Robiatul Adawiyah, "Hak-Hak Suami Yang Berstatus Narapidana Terhadap Gugat Cerai." (UIN Antasari Banjarmasin, 2015).

¹⁵ Indra Rahmatullah, "Filsafat Hukum Aliran Studi Hukum Kritis (Critical Legal Studies); Konsep Dan Aktualisasinya Dalam Hukum Indonesia," *ADALAH* 5, no. 3 (June 27, 2021): 1–10.

¹⁶ Munir Fuady, S. H. (2003). *Aliran Hukum Kritis (Paradigma Ketidakberdayaan Hukum)*. Citra Aditya Bakti.

Kondisi yang demikian tentunya memunculkan dugaan adanya Ketidakadilan hukum yang memicu polemik berkepanjangan di masyarakat sehingga berpotensi menimbulkan kekacauan, termasuk dalam putusan verstek gugat cerai yang kebetulan suaminya berstatus sebagai narapidana.

Berdasarkan paparan di atas, penulis akan meneliti persoalan keadilan hukum dalam putusan perceraian narapidana di beberapa putusan perceraian narapidana di lapas/rutan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah dipaparkan, dalam penelitian ini, penulis membatasi permasalahan beberapa hal, yaitu :

1. Penelitian ini fokus mengkaji persoalan putusan verstek kasus cerai gugat terhadap suami yang berada di dalam penjara.
2. Putusan yang menjadi obyek dalam penelitian diambil terbatas pada beberapa Pengadilan Agama yang ada di Indonesia melalui website resmi milik Mahkamah Agung.
3. Nilai keadilan hukum dalam penelitian ini akan menggunakan paradigma keadilan hukum kritis (*Critical Legal Studies*) untuk mengurai putusan verstek yang menjadi obyek penelitian.

Melihat batasan masalah tersebut, maka fokus pertanyaan dalam penelitian ini secara spesifik akan membahas tentang masalah berikut :

1. Mengapa putusan verstek kasus perceraian narapidana tidak mencerminkan nilai-nilai keadilan hukum?

2. Bagaimana prespektif studi hukum kritis terhadap putusan verstek perceraian narapidana?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Sebagaimana telah diuraikan oleh penulis dalam rumusan masalah di atas, tujuan dari penelitian ini, yaitu :

1. Menjelaskan nilai keadilan hukum dalam putusan verstek perceraian narapidana
2. Menjelaskan prespektif studi hukum kritis terhadap putusan verstek perceraian narapidana.

Dalam konteks penelitian ini, kegunaan penelitian dapat dikategorikan dalam dua hal, yaitu kegunaan secara teoritis dan praktis. Secara teoritis, penelitian ini akan memberikan kontribusi yang luas berupa oase keilmuan, khususnya dalam ranah hukum perdata dan hukum keluarga islam.

Sedangkan secara praktis, penelitian ini akan bermanfaat bagi penulis dalam menyelesaikan studi program pascasarjana di IAIN Pekalongan. Selain itu, penelitian ini akan bermanfaat bagi masyarakat dalam rangka penambahan informasi tentang persoalan perceraian. Kemudian yang tidak kalah penting, penelitian ini pun dapat menjadi pertimbangan kebijakan dalam persoalan perceraian narapidana bagi instansi Pengadilan Agama dan Pemasarakatan di masa yang akan datang.

D. Penelitian Terdahulu

Dalam menyusun proposal tesis ini penulis tidak lepas dari beberapa referensi dan sumber rujukan yang memuat penelitian dengan tema yang serumpun. Baik dari segi objek penelitian, maupun urgensi permasalahan yang diteliti.

Berdasarkan penelusuran yang penulis lakukan, sudah cukup banyak penelitian terdahulu yang membahas tentang asas keadilan hukum dalam putusan perceraian narapidana di penjara. Penelitian tersebut bisa berupa, tesis, ataupun artikel jurnal ilmiah. Adapun beberapa karya penelitian sebelumnya yang sesuai dan relevan dengan penelitian ini, antara lain :

Pertama karya Fitra Mulyawaman yang berjudul “Pelaksanaan Penyelesaian Perkara Cerai Gugat dengan Alasan Suami di Penjara (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kelas IIB Lubuk Basung)”. Dipublikasikan dalam jurnal ranah research : journal of outdidisciplinary research and development, vol. 1, Agustus 2019.¹⁷

Penelitian ini fokus membahas persoalan mekanisme perceraian gugat yang dialami oleh narapidana, baik dari prosedur hukum hingga kendala yang terjadi di lapangan. Penelitian ini merupakan kajian kualitatif yang lebih banyak mendeskripsikan langkah-langkah perceraian gugat yang dialami oleh narapidana di penjara.

Hasil penelitian ini menyebutkan bahwa terjadi kasus perceraian di mana tergugat adalah seorang narapidana yang sedang menjalani pembinaan di Lapas

¹⁷ Mulyawan, “Pelaksanaan Penyelesaian Perkara Cerai Gugat Dengan Alasan Suami Di Penjara.”

Kelas IIB Lubuk Basung selama 15 tahun pidana penjara. Perceraian tersebut ditangani oleh Pengadilan Agama Lubuk Basung dengan nomor putusan 119/Pdt.G/2017/PA.Lb dan 200/Pdt.G/2017/PA.Lb dan telah dinyatakan putusan inkrah. Alasannya karena perkawinan sudah tidak bisa dipertahankan lagi dan penggugat sudah tidak mendapatkan nafkah sejak lama.

Penelitian ini memiliki kesamaan dengan dengan tulisan ini pada tema yang sama, yaitu perceraian narapidana. Sedangkan perbedaannya terletak pada teori analisisnya, karena tulisan ini akan membahas secara mendalam mengenai asas keadilan dalam putusan verstek perceraian narapidana.

Kedua, karya lain yang ditulis oleh M. Yustafad, Abd. Halim Musthofa dan Jefri Sulthonudin, berjudul “Cerai Gugat Istri Akibat Suami Dipidana Penjara Menurut Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif (Analisis Putusan Nomor. 609/Pdt.G/2018.PA.Kdr)”.¹⁸

Karya tersebut dipublikasikan dalam jurnal *Legitima*: Volume 2 No. 1 Desember 2019. Penelitian tersebut membahas perceraian yang dialami oleh salah seorang narapidana yang sedang dibina di Lapas Kelas IIB Tulungagung dan diputuskan oleh PA kota Kediri dengan nomor putusan 609/Pdt.G/2018/PA.KDR.

Penelitian ini fokus membahas persoalan perceraian narapidana tersebut ditinjau dari sudut pandang hukum positif dan islam. Hasil dalam penelitian ini

¹⁸ Jefri Sulthonudin, Yustafad, and Abdul Halim Musthofa, “Cerai Gugat Istri Akibat Suami Dipidana Penjara Menurut Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif ;,” *Legitima : Jurnal Hukum Keluarga Islam* 2, no. 1 (December 31, 2019): 1–16, <https://doi.org/10.33367/legitima.v2i1.1072>.

menyatakan bahwa perceraian narapidana tersebut telah diputus verstek dan sesuai dengan perspektif hukum positif maupun islam.

Kesamaan penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada penggalan data bersumber dari putusan perceraian berupa putusan verstek. Sisi perbedaannya terletak pada analisa keadilan hukum yang tidak mendalam dalam penelitian ini. Senggian penelitan yang dilakukan penulis masih memiliki perbedaan yang signifikan.

Ketiga, sebuah karya Suni yang berjudul “Cerai Gugat Istri Akibat Suami Masuk Penjara Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif (*Studi Kasus di Pengadilan Agama Kelas IA Palembang*)” diterbitkan di UIN Raden Fatah Palembang pada tahun 2016.¹⁹

Penelitian ini membahas persoalan perceraian gugat di Pengadilan Agama Palembang yang ternyata tergugatnya adalah seorang narapidana. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif dan menggunakan teknik analisis deskriptif.

Hasil penelitian ini memandang bahwa perceraian dengan alasan pasangan di penjara dibolehkan oleh hukum Islam. Selain itu hal ini juga sesuai dengan hukum positif yang berlaku di Indonesia.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada tema kajian tentang cerai gugat yang dialami oleh narapidana di penjara. Sedangkan perbedaannya karena penelitan ini hanya membahas kesesuaian hukum islam dengan perceraian dengan alasan suami di penajara. Adapun penelitian penulis

¹⁹ Suni Suni, “Cerai Gugat Istri Akibat Suami Masuk Penjara Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Kelas IA Palembang). (Skripsi)” (other, UIN Raden Fatah Palembang, 2016), <http://eprints.radenfatah.ac.id/262/>.

akan menekankan nilai keadilan hukum dalam putusan verstek pada putusan perceraian narapidana.

Keempat, karya skripsi Rabiatul Adawiyah, berjudul, “Hak-hak Suami Yang Berstatus Narapidana Terhadap Gugat Cerai” yang dipublikasikan oleh UIN Antasari Banjarmasin pada tahun 2015.²⁰

Penelitian ini membahas persoalan hak-hak narapidana secara komperhensif. Kemudian dijelaskan pula persoalan problematika perceraian narapidana yang berupa sulitnya menghadiri persidangan perceraian. Padahal dalam asas hukum perdata, hakim memiliki kewajiban mendengar argumentasi kedua belah pihak yang berperkara.

Persamaan dengan persoalan yang akan penulis teliti terletak pada obyek kajian yang sama, yaitu mengkaji persoalan cerai gugat yang dialami narapidana. Perbedaanya terletak pada pisau analisa yang digunakan. Penulis akan menggunakan keadilan hukum dalam perspektif studi hukum kritis untuk membedah putusan verstek cerai gugat narapidana.

Kelima, karya Rika Nur Laili dan Lukmas Santoso yang berjudul “Analisis Penolakan Isbat Nikah Perspektif Studi Hukum Kritis.” Diterbitkan oleh jurnal al-manhaj: jurnal hukum dan pranata sosial islam IAIN Ponorogo pada tahun 2021.²¹

Karya ini meneliti dan menganalisis putusan penolakan isbat nikah oleh PA Ponorogo dengan no. putusan 402/Pdt.P/2018/PA.Prg Penelitian ini secara

²⁰ Adawiyah, “Hak-Hak Suami Yang Berstatus Narapidana Terhadap Gugat Cerai.”

²¹ Santoso L Laili, R.N., “Analisis Penolakan Isbat Nikah Perspektif Studi Hukum Kritis.,” *AL-MANHAJ : Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, 1, 3 (2021): 1–34.

komperhensif menganalisis putusan tersebut menggunakan paradigma studi hukum kritis (*critical legal studies*).

Hasil dalam penelitian ini menjelaskan bahwa putusan penolakan isbat nikah oleh PA Ponorogo akibat dari pendekatan aliran positivistik hukum. Di mana hakim menetapkan hukum berdasarkan pertimbangan peraturan perundang-undangan atau norma yang diyakini. Dalam konteks ini, hakim mementingkan nilai kepastian hukum daripada nilai kemanfaatan dan keadilan.

Padahal ada banyak faktor yang memengaruhi setiap keputusan hakim. Bahkan setiap kasus memiliki keunikan masing-masing. Penelitian ini merekomendasikan kepada hakim agar memutus suatu hukum dengan melihat sisi filosofis dan sosiologis juga, bukan hanya unsur yuridis saja.

Persamaan dengan kajian yang akan penulis teliti terletak pada penggunaan studi hukum kritis sebagai pisau analisisnya. Sedangkan perbedaannya terletak pada tema kajian. Penulis akan mengkaji tema keadilan hukum dalam putusan verstek perceraian narapidana.

Dari penelitian sebelumnya, diketahui bahwa telah ada penelitian yang membahas persoalan perceraian gugat narapidana di penjara, baik pembahasan yang mengenai kesesuaian dengan hukum islam dan positif ataupun putusan yang berupa putusan verstek serta studi hukum kritis.

Namun, dari penelitian sebelumnya, tidak ditemukan kajian yang secara spesifik meneliti persoalan keadilan hukum dalam putusan verstek yang dialami narapidana saat proses cerai gugat dengan perspektif studi hukum

kritis. Sehingga penelitian ini merupakan langkah baru untuk menelaah persoalan tersebut.

E. Kerangka Teoritik

1. Keadilan Hukum Perspektif Studi Hukum Kritis (*Critical Legal Studies*)

Adapun definisi keadilan dalam KBBI diartikan sebagai sebuah perbuatan dan perlakuan yang mencerminkan sifat-sifat adil. Sedangkan secara terminologis ada keanekaragaman definisi keadilan sesuai dengan konteks. Beberapa perumusan dalam memberikan definisi keadilan telah banyak dilakukan oleh para ahli, namun makna keadilan yang diberikan oleh para pakar tersebut sesuai dengan bidang kajian masing-masing.²²

Dalam konteks hukum, secara sederhana keadilan diartikan sebagai sebuah tujuan yang berupa persamaan hak dalam kewajiban di depan hukum. Hal tersebut ditujukan untuk menjaga kelestarian, kebahagiaan dan kelestarian hidup manusia.

Keadilan dalam konteks hukum ialah pergulatan kemanusiaan yang selaras perubahan waktu dan tempur. Sejak dahulu hingga saat ini dan terus berlangsung sampai akhir kehidupan nanti. Sebagai salah satu makhluk Tuhan yang dianugerahi daya rasa dan daya pikir, manusia diberi pilihan dalam menentukan keputusan-keputusannya supaya berjalan di atas

²² Inge Dwisvimiari, "Keadilan Dalam Perspektif Filsafat Ilmu Hukum," *Jurnal Dinamika Hukum* 11, no. 3 (September 25, 2011): 522–31, <https://doi.org/10.20884/1.jdh.2011.11.3.179>.

nilai moral, baik keburukan maupun kebaikan, karena itu semua ditentukan oleh rasa.²³

Era postmodern menghendaki adanya perubahan secara fundamental terhadap ilmu pengetahuan. Begitu pula terhadap hukum dan keadilan. Keadilan dalam konteks hukum tidak saja dimaknai sebagai sebuah hal yang bersifat hitam dan putih. Ada banyak faktor yang mempengaruhi persoalan keadilan dalam setiap keputusan hukum dalam hal ini hakim pengadilan.²⁴

Dalam rangka menemukan asas keadilan hukum dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan paradigm keadilan perspektif hukum kritis. Di mana seharusnya keputusan hukum tidak sekadar memandang pembuat keputusan akan bertindak secara obyektif. Tetap ada sisi subyektifitas yang mengitarinya. Dengan peranan kontrol sosial, hukum akan hadir secara lebih adil, bukan sekadar tajam terhadap salah satu pihak.

Studi hukum kritis ialah suatu aliran dalam hukum yang menentang kemapanan aliran positivistic hukum. Studi Hukum Kritis mendekonstruksi pemahaman yang telah dianggap mapan, tetapi ternyata nihil keadilan.

Sebagai perumpamaan, ketika keputusan hukum didasarkan pada logika rasionalitas formal sebagaimana doktrin positivistik hukum, maka keputusannya akan memenuhi kepastian hukum. Namun keputusan

²³ Moh Khasan, "Prinsip-Prinsip Keadilan Hukum Dalam Asas Legalitas Hukum Pidana Islam," *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 6, no. 1 (May 29, 2017): 21–36, <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v6i1.133>.

²⁴ Muchamad Ali Safa'at, "Pemikiran Keadilan (Plato, Aristoteles, Dan John Rawls)," n.d., 13.

tersebut akan kehilangan nilai manfaat dan keadilan hukum. Karena pada dasarnya setiap kasus unik dan memiliki pertimbangan hukum masing-masing.

Jika selama ini keputusan hukum hanya disandarkan pada rujukan legal formal (UU dan Norma), maka akan muncul kekosongan keadilan hukum. Sebaliknya, studi hukum kritis menolak cara berfikir demikian. Pendekatan kemanusiaan dan sosiologi hukum menjadi penting untuk mewujudkan keadilan hukum bagi semua pihak.

Hakim dipandang tidak hanya memutuskan berdasarkan regulasi terkait. Pasti ada intervensi politik dalam setiap keputusannya. Baik politik dalam makna sempit maupun luas. Maka, mendasarkan sebuah keputusan hanya pada peraturan perundangan bukanlah solusi tepat untuk mendapatkan keadilan dan kemanfaatan hukum yang lebih paripurna.

Dalam aktualisasinya, Studi Hukum Kritis menggunakan beberapa cara, seperti *Deconstruction, Genealogy and Trashing*.²⁵ *Deconstruction* ialah cara untuk membongkar pemikiran hukum yang telah mapan secara komperhensif. Setelah pemikiran hukum itu dibongkar dengan komperhensif, maka dilakukan rekonstruksi pemikiran yang baru. *Genealogy* merupakan pemanfaatan histori untuk membangun argumen. *Genealogy* dijadikan cara dalam studi hukum kritis akibat dominasi pemahaman sejarah yang sering dikuasai oleh pemilik kekuasaan dan kekuatan. Teknik ini akan memperkokoh suatu konstruksi hukum yang

²⁵ Roberto M. Unger, *Gerakan Studi Hukum Kritis*, trans. Narulita Yusron (Bandung: Nusa Media, 2012).

akan dibuat. Adapun *Trashing* adalah cara untuk mematahkan atau menolak pemikiran hukum yang telah mapan. Cara ini dilakukan untuk menampilkan sebuah pemikiran hukum yang kontradiktif dan bersifat sepihak dalam memberi kesimpulan yang berdasar asumsi.²⁶

Selain itu, ada pula enam pola yang digunakan dalam paradigma hukum kritis.²⁷ Pertama, sebuah kebenaran ditinjau dari ideologinya, konsepnya, atau prinsipnya. Kedua, melibatkan nilai-nilai yang ada di tengah kehidupan masyarakat yang bersifat kolektif, tidak individual. Ketiga, bersifat humanism, dengan maksud mengedepankan kebutuhan kemanusiaan dalam setiap pembentukan peraturan.

Keempat, bersifat *Developmental-Reformist*, dengan maksud pendekatan ini akan merubah atau membentuk sebuah pemahaman tertentu. Kelima, transenden, menjadikan suati nilai sebagai acuan untuk menganalisis sebuah peristiwa/realita. Keenam, memiliki tujuan agar masyarakat mengikuti prinsip atau ide tertentu.

2. Putusan Verstek

Perceraian dapat diajukan oleh pihak suami ataupun istri kepada Pengadilan. Setelah gugatan tersebut disetujui maka hakim akan melakukan mediasi terlebih dahulu. Apabila tidak bisa menemui titik terang, maka proses perceraian akan tetap dilanjutkan.

²⁶ Rahmatullah, "Filsafat Hukum Aliran Studi Hukum Kritis (Critical Legal Studies); Konsep Dan Aktualisasinya Dalam Hukum Indonesia."

²⁷ Wawan Hermawan, "Gerakan Studi Hukum Kritis," n.d., 18.

Pihak pengadilan akan mengundang suami-isteri baik yang menjadi penggugat maupun tergugat. Keduanya memiliki hak untuk mengemukakan alasan, baik memohon untuk bercerai atau tetap mempertahankannya.

Jika salah satu diantara keduanya tidak bisa hadir dalam proses perceraian, maka permohonan gugatan perceraian akan diputuska di luar kehadiran tergugat atau dikenal dengan istilah Putusan Verstek. Hal ini termaktub dalam pasal 125-129 HIR dan pasal 149- 153 RBg .

Dalam proses persidangan tersebut, apabila penggugat hadir sedang tergugat tidak hadir, maka Hakim dapat menunda persidangan untuk memanggil Tergugat sekali lagi atau memberikan putusan terhadap kasusnya.²⁸

Meski tanpa kehadiran tergugat, Hakim wajib membuat keputusan atau penetapan terhadap semua perkara yang disidangkannya.²⁹ Menurut para ahli, syarat verstek yakni :

“a). Tergugat telah dipanggil dengan patut dan resmi; b) Tergugat tidak hadir dalam sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya serta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh sesuatu halangan/alasan yang sah; b). Penggugat hadir dalam sidang dan mohon putusan.”

²⁸ H. A. Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama* (Pustaka Pelajar, 1996), h. 85.

²⁹ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama* (Cet.1; Jakarta: Kencana, 2006), h. 212.

3. Konsep Perceraian

Secara bahasa, perceraian diartikan sebagai perpisahan atau perpecahan antara suami dan istri.³⁰ Sedangkan secara terminologi, perceraian adalah menghapuskan status perkawinan dengan putusan hakim atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan.³¹

Pengertian perceraian pun disebutkan dalam kitab undang-undang hukum perdata pasal 207 dimaknai sebagai upaya menghapuskan hubungan perkawinan dengan putusan hakim, atas tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu berdasarkan alasan-alasan yang tersebut dalam peraturan perundang-undangan.

Sedangkan dalam Undang-Undang Perkawinan tidak disebutkan mengenai pengertian perceraian. Begitu pula dalam KHI. Akan tetapi, mekanisme perceraian diatur dengan cukup jelas, baik dalam Undang-Undang maupun KHI. Selain itu, mekanisme perceraian diatur pula dalam aturan pelaksana undang-undang nomor 1 tahun 1974 yaitu peraturan pemerintah no. 9 Tahun 1975.

Sedangkan dalam Islam perceraian memiliki beberapa istilah, seperti talak, khulu' dan fasakh. Talak adalah menghilangkan ikatan perkawinan atau mengurangi pelepasan ikatannya dengan menggunakan

³⁰ "Hasil Pencarian - KBBI Daring," accessed September 1, 2021, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/perceraian>.

³¹ Subekti, *Pokok- Pokok Hukum Perdata* (Jakarta: Intermesa, 1985).

kata-kata tertentu³². Perbedaan talak dengan istilah lainnya terletak pada otoritasnya, yaitu talak hanya bisa dilakukan oleh seorang suami.

Adapun khulu' adalah secara bahasa berarti mencabut, dan menurut istilah khulu' adalah talak perpisahan antara suami istri dengan pemberian iwadh (tebusan) oleh pihak istri dan dilakukan oleh lafadz talak atau khulu'.³³ Istilah khulu' lebih dekat dengan konsep cerai gugat yang akan dikaji dalam penelitian ini. Dimana yang berinisiatif untuk melepas pernikahan adalah pihak istri.

Sedangkan fasakh adalah rusak atau tidak sahnya perkawinan karena tidak memenuhi syarat atau salah satu rukun, atau sebab lain yang dilarang atau diharamkan oleh agama.

Suami dipenjara sebagai alasan cerai gugat di kalangan empat mazhab disikapi menjadi dua pandangan besar. Kelompok pertama yang melarang suami dipenjara sebagai alasan untuk cerai gugat, dan kelompok kedua yang membolehkan suami dipenjara sebagai salah satu alasan cerai gugat. Pendapat yang melarang cerai dengan alasan suami dipenjara dikemukakan ulama dari Mazhab Hanafi dan Syafi'i serta Zhahiri. Menurut kelompok ini, walau suami lama dipenjara tidak ada celah bagi istri untuk meminta cerai, sama saja apakah tempat penjaranya ia ketahui atau tidak. Kalau suami dipenjara, dianggap ghaib sementara

³² Abdul Rahman al-Jarizy, *Kitab al-Fiqh al-Madzhab Arba'ah*, Beirut: Dar al-Kutub al-Islamiyah, hlm. 485.

³³ Zuhaili, Wahbah, *Fiqh islam wa adillatuhu Jilid 9*, Penerjemah: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk (Jakarta : Gema Insani, 2011), hlm 418.

yang ada kejelasan batas akhirnya. Jadi tidak pas kalau ketiadaan sementara disikapi dengan minta cerai.³⁴

4. Narapidana

Secara bahasa, narapidana adalah sebutan bagi seseorang yang masih menjalani hukuman akibat tindak pidana atau disebut juga orang yang terhukum.³⁵ Sedangkan secara terminologi, narapidana adalah orang yang diputus bersalah oleh pengadilan dan harus menjalani hukuman.

Adapun pengertian narapidana menurut undang-undang no. 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, ialah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di lembaga pemasyarakatan. Adapun istilah terpidana merujuk pada seseorang yang diputus pidana oleh pengadilan dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Dengan demikian dapat disimpulkan narapidana bermakna seseorang yang telah dijatuhi keputusan hakim dan memiliki kekuatan hukum tetap serta menjalani proses hukuman di penjara.

Kerangka teori dalam penelitian ini secara singkat dirumuskan dengan alur :

- a. Mengidentifikasi pengertian dan konsep studi hukum kritis daam menganalisis keadilan hukum sebuah putusan verstek.
- b. Menggambarkan konsep perceraian dan gambaran umum penanganan narapidana di Indonesia

³⁴ Ali Trigiyatno, *Suami Dipenjara Sebagai Alasan Cerai Gugat; Perspektif Fikih Dan Legislasi Negeri Muslim*, Jurnal Arena, Volume 14, Nomor 2, Agustus 2021.

³⁵ "Hasil Pencarian - KBBI Daring," accessed September 1, 2021, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/narapidana>.

- c. Selanjutnya menganalisa putusan verstek terkait perceraian narapidana kemudian dianalisa menggunakan indikator dalam konsep teori studi hukum kritis.

F. Metode Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Secara garis besar, penelitian dapat dibedakan dua macam penelitian yaitu penelitian kuantitatif dan kualitatif.³⁶

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dalam penulisannya. Karena penulis akan menuangkan data bukan dalam angka-angka melainkan narasi deskriptif yang kemudian dianalisis secara mendalam dan komperhensif.

Selain itu penelitian ini juga merupakan penelitian yuridis-normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konspetual, filosofis dan kasus.

2. Jenis Penelitian

Penelitian hukum terbagi menjadi 2 macam, yaitu empiris dan normmatif. Penelitian Normatif adalah penelirian yang mengacu kepada konsep hukum dengan doktrin norma yang berlaku. Sedangkan penelitian empiris memiliki fokus pada konsep hukum sebagai proses perilaku manusia.³⁷

³⁶ Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, (Yogyaakrta: Yayasan Obor Indonesia, 2010) hlm. 40

³⁷ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang : Bayumedia, 2013). Hlm 57

Maka, dalam penelitian ini akan digunakan penelitian normatif. Karena merujuk pada konsep hukum dengan mengacu pada doktrin norma, baik peraturan perundangan maupun keputusan pengadilan.³⁸

Penelitian ini akan dilakukan dengan sumber data utama adalah bahan-bahan hukum yang primer, sekunder maupun tertier. Penelitian ini akan berupaya menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya.

3. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah perskriptif. Sebagai penelitian perskriptif, penelitian ini akan berupaya untuk mempelajari norma, validitas, konsep, tujuan, keadilan dan nilai hukum yang berlaku di tengah kehidupan masyarakat. Penelitian ini dimaksudkan untuk menanggapi isu hukum yang dikaji dengan konsep teori dan argumentasi baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan persoalan yang dihadapi.

4. Sumber Data Penelitian

Sumber data yang dibutuhkan dalam penulisan penelitian ini adalah sumber data sekunder yang berisi bahan hukum primer, sekunder dan tersier, antara lain :³⁹

- a. bahan hukum primer merupakan sumber hukum yang memiliki sifat autoritatif, yang berarti memiliki otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari kodifikasi, dokumen resmi, atau risalah dalam kodifikasi

³⁸ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta, RajaGrafindo Persada, 2015). Hlm. 14

³⁹ Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, (Yogyaakrta: Yayasan Obor Indonesia, 2010) hlm. 57.

dan putusan-putusan Hakim. Dalam konteks penelitian ini yang menjadi bahan utama, yaitu :

- 1) Pasal 28B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974
- 3) Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan
- 4) Peraturan Pemerintah No. 99 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak Wbp
- 5) Instruksi Presiden No.1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI)
- 6) Permenkumham No. 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lapas Dan Rutan
- 7) Putusan Nomor. 0036/Pdt.G/2021/Pa.Pml
- 8) Putusan Nomor 119/Pdt.G/2017/Pa.Lb
- 9) Putusan Nomor 0634/Pdt.G/2018/Pa.Btg

- b. bahan hukum sekunder merupakan data pelengkap yang didapat bukan dari tangan pertama, tetapi melewati tangan kedua, ketiga, dan seterusnya. Para peneliti telah memberikan contoh mengenai bahan hukum sekunder yang dijadikan sebagai pendukung data dalam penelitian ini, seperti jurnal-jurnal hukum buku, internet, majalah, dan lainnya.
- c. bahan hukum tersier merupakan data yang diperoleh selain bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus besar bahasa inggris, kamus hukum dan kamus bahas inggris sebagai penunjang dalam menjelaskan bahan hukum primer dan sekunder.

5. Teknik Pengumpulan Data

- a. Studi Dokumentasi

Study dokumentasi adalah sebuah cara untuk menganalisis dokumen-dokumen yang telah dikumpulkan dan relevan objek. Dokumen

tersebut dapat berbentuk tulisan, gambar, peraturan, kebijakan dan karya monumental seseorang.⁴⁰ Dalam konteks penelitian ini, dokumen yang digunakan berupa buku-buku, jurnal, peraturan hukum yang relevan, putusan verstek di beberapa Pengadilan Agama di Indonesia yang bersumber dari website resmi Mahkamah Agung dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan perceraian serta narapidana.

b. Analisa Sumber Hukum

Teknik analisa bahan hukum dalam penelitian hukum ini adalah dengan teknik kualitatif. Bahan hukum akan di analisa dengan teknik kualitatif sehingga dapat dipahami dan dimengerti persoalan yang diteliti untuk dikaitkan dan dihubungkan sehingga relevan. Dengan begitu penulis akan mampu menjelaskan secara komperhensif tentang obyek kajiannya.⁴¹ Metode penalaran yang dipakai dalam penelitian ini yakni Metode Deduktif. Metode Deduktif ialah metode yang berdasar pada asumsi mayor lalu dikerucutkan pada asumsi minor, baru kemudian dari kedua asumsi itu diambil sebuah kesimpulan.⁴² Pada konteks karya ini, penulis akan melakukan kritik terhadap kasus faktual yang bersifat umum lalu mengambil kesimpulan sesuai dengan teori-teori ilmu hukum.

⁴⁰ Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, (Yogyaakrta: Yayasan Obor Indonesia, 2010) hlm. 58

⁴¹ Prof. Dr. Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, 3rd ed. (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2007).

⁴² Dr. Salim and Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi Dan Tesis*, 2nd ed. (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2015).

c. Wawancara mendalam

Jika diperlukan, penulis akan melakukan wawancara khusus kepada pihak-pihak yang terkait dengan objek penelitian ini.

6. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini, teknik analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif-deskriptif dengan menggunakan metode berfikir induktif.⁴³ Tekni analisis data bersifat kualitatif digunakan untuk membahas bahan data primer dan sekunder. Penulis akan menggunakan teknis analisis data dalam bahan data primer untuk melihat hasil penemuan di dalam putusan-putusan perceraian yang dialami narapidana guna menemukan fakta-fakta yang bisa menunjang analisis lanjutan. Analisis ini akan memakai metode berfikir induktif, yakni melihat fakta di lapangan secara umum kemudian ditarik kesimpulan secara umum.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam rangka memudahkan pemahaman untuk penelitian ini, penulis telah menyiapkan konsep sistematika pembahasan yang akan dibagi menjadi beberapa bab, dan disetiap bab terdiri atas sub-bab, yaitu;

Bab pertama dalam pembahasan penelitian ini adalah pendahuluan. Adapun pendahuluan berisi beberapa sub-bab seperti Latar belakang masalah, Batasan masalah, Rumusan masalah, Tujuan penelitian, Kegunaan penelitian,

⁴³*Kualitatif*, yaitu sebuah cara yang digunakan dalam penelitian dalam rangka memberikan deskripsi dan analisa terhadap suatu aktivitas sosial dan peristiwa, persepsi, kepercayaan, persepsi, dan sikap. baik secara komunal maupun personal tertulis dalam m.djunaidi ghony & fauzan almanshur, metodologi penelitian kualitatif, cet. ke-ii (yogyakarta:ar-ruzz media, 2014), hlm. 1

Telaah pustaka, Kerangka teori, Metode penelitian, dan Sistematika pembahasan.

Bab kedua penulis akan membahas tentang teori keadilan hukum dalam prespektif studi hukum kritis. Berawal dari sejarah studi hukum kritis, konsep dan pandangan para tokoh tentang studi hukum kritis hingga indikator keadilan perspektif studi hukum kritis dalam sebuah putusan verstek kasus perceraian narapidana..

Bab ketiga merupakan pembahasan secara umum atau gambaran umum terhadap tema terkait, yaitu Definisi Narapidana, Mekanisme perceraian di Indonesia, baik dari sudut pandang hukum positif maupun Islam. Kemudian akan dibahas juga tentang tata cara perceraian yang berlaku bagi Narapidana di Indonesia.

Bab keempat bisa dibilang merupakan inti dari tesis ini. Di bab empat ini akan dilakukan analisis mendalam terhadap data dan fakta yang telah penulis kumpulkan sebelumnya. Keadilan hukum perspektif studi hukum kritis akan menilai bagaimana sebenarnya putusan verstek dalam kasus cerai gugat narapida di penjara.

Bab kelima adalah penutup. Hasil dari analisis yang sudah dilakukan di bab keempat akan dipaparkan di bab kelima ini sebagai kesimpulan. Pembahasan penutup setelah kesimpulan juga berisi tentang rekomendasi dan saran tentang penelitian yang telah penulis lakukan.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan analisa dalam penelitian di atas, Asas keadilan hukum dalam prespektif studi hukum kritis memandang putusan perceraian narapidana yang berupa putusan verstek tidak mencerninkan nilai-nilai keadilan dan kebermanfaatan hukum. Hanya menampilkan nilai kepastian hukum.

Studi hukum kritis memandang bahwa putusan verstek dalam kasus perceraian narapidana lahir dari kuatnya paradigma positivistik hukum dalam sejarah hukum Indonesia. Hakim cenderung memahami regulasi secara tekstual. Karena kekakuan hukum hanya menghasilkan kepastian dan kurang menghadirkan nilai keadilan dan kebermanfaatan hukum.

Padahal, permasalahan hukum saat ini lebih kompleks dengan perkembangan zaman dan teknologi. Perlu membangun hukum yang bermuatan nilai-nilai post-modern. Sehingga hak-hak narapidana dalam kasus perceraian lebih terakomodir dengan baik.

Penelitian ini berkesimpulan bahwa perlu upaya untuk menghadirkan pandangan hukum yang bersifat post-modern, terutama dalam persoalan perceraian narapidana. Selama ini penelitian yang ada hanya menampilkan mekanisme dan hak serta kewajiban narapidana dalam proses perceraian. Padahal ada persoalan penting yang harus diselesaikan, yaitu regulasi spesifik yang mengatur proses perceraian narapidana sehingga dapat menghasilkan keputusan perceraian yang berkeadilan, berkemanfaatan dan kepastian hukum.

B. Rekomendasi

Sebagaimana layaknya penelitian lain, penulis mengharapkan agar penelitian ini dapat menjadi dapat pemantik diskursus mengenai hak-hak narapidana yang terabaikan, baik secara sistem, regulasi maupun budaya masyarakat. Misal riset tentang kekosongan hukum dalam proses perceraian narapidana atau pemenuhan hak perdata narapidana di dalam penjara. Sehingga nantinya diskusi penelitian ini akan memberikan manfaat kepada narapidana secara khusus maupun masyarakat secara umum terkait dengan hak dalam perceraian.

Selain itu penelitian ini dapat dijadikan referensi bagi instansi-instansi terkait dalam membentuk regulasi yang ramah terhadap narapidana. Seperti Instansi Pemasyarakatan untuk bisa mengakomodir perizinan bagi narapidana agar mengahdiri sidang. Dan bagi Mahkamah Agung agar menerapkan regulasi yang memperbolehkan kehadiran narapidana melalui dari dalam sidang perceraian.

DAFTAR PUSTAKA

- Adawiyah, Robiatul. "Hak-Hak Suami Yang Berstatus Narapidana Terhadap Gugat Cerai." UIN Antasari Banjarmasin, 2015.
- Adian Husaini, Filsafat Ilmu : Perspektif Barat dan Islam, (Gema Insani, Jakarta : 2013)
- Ali, Prof. Dr. Achmad, and Dr. Wiwie Heryani. *Sosiologi Hukum Kajian Empiris Terhadap Pengadilan*. 1st ed. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2012.
- Aprizal z., Deni, Susetyanto Joko, and Maakir Hamdani. "Hukuman Penjara Sebagai Alasan Perceraian Menurut Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974." Ut, Fakultas Hukum UNIB, 2009. <http://repository.unib.ac.id/3715/>.
- Atmadja, I. Dewa Gede. "Asas-Asas Hukum Dalam Sistem Hukum." *Kertha Wicaksana* 12, no. 2 (August 14, 2018): 145–55. <https://doi.org/10.22225/kw.12.2.721.145-155>.
- Azizah, Lutfi. "Permasalahan Hukum Perceraian Yang Terjadi Antara Narapidana Dengan Istrinya (Studi Di Pengadilan Agama Malang Dan Lembaga Pemasarakatan Kelas IA Lowokwaru Malang)." Program Doktorat Universitas Muhammadiyah Malang, 2007.
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad, and Abdul Wahhab Sayyed Hawwas. *Fiqh Munakahat*. Translated by Abdul Majid Khon. 6th ed. Jakarta: Amzah, 2019.
- Dardono, Donny. "Critical Legal Studies: Posisi Teori Dan Kritik." *Kisi Hukum Majalah Ilmiah Hukum*. 14, no. N0. 1 (2015).
- "Direktori Putusan." Accessed September 27, 2021. <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaeb5c6ccb68c7268009313134363330.html>.
- "Direktori Putusan." Accessed October 7, 2021. https://putusan3.mahkamahagung.go.id/search.html?q=putusan%20verstek&jenis_doc=putusan&cat=72ad007bdb08c14033b593604e8b2cdf&jd=&t_p=&court=&t_put=2020&t_reg=&t_upl=&t_pr=.

- Direktori Putusan Mahkamah Agung. "Direktori Putusan." https://putusan3.mahkamahagung.go.id/search.html?q=cerai%20gugat&t_put=2020, April 23, 2021. https://putusan3.mahkamahagung.go.id/search.html?q=cerai%20gugat&t_put=2020.
- Dr. Salim, and Erlies Septiana Nurbani. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi Dan Tesis*. 2nd ed. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2015.
- Dwisvimiar, Inge. "Keadilan Dalam Perspektif Filsafat Ilmu Hukum." *Jurnal Dinamika Hukum* 11, no. 3 (September 25, 2011): 522–31. <https://doi.org/10.20884/1.jdh.2011.11.3.179>.
- Franz Magnis Susuono, *Filsafat Sebagai Ilmu Kritis*, (Penerbit Kanisius, Yogyakarta : 1992)
- Handayani, D. "Kajian Filosofis Prinsip Audi Et Alteram Dalam Perkara Perdata." *Jurnal Imiah Kebijakan Hukum*, 14, 2 (2020): 384–402.
- Hasanah, Viena Rusmiati, and Dede Nurul Komariah. "MOTEKAR (Motivator Ketahanan Keluarga) Dan Pemberdayaan Keluarga Rentan." *PAUD Lectura: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini* 2, no. 02 (April 30, 2019): 42–56. <https://doi.org/10.31849/paud-lectura.v2i02.2519>.
- "Hasil Pencarian - KBBI Daring." Accessed September 1, 2021. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/perceraian>.
- "Hasil Pencarian - KBBI Daring." Accessed September 1, 2021. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/narapidana>.
- Hermawan, Wawan. "Gerakan Studi Hukum Kritis," n.d., 18.
- Huljbers, Dr. Theo. *Filsafat Hukum*. 1st ed. Yogyakarta: Kanisius, 2012.
- Khasan, Moh. "Prinsip-Prinsip Keadilan Hukum Dalam Asas Legalitas Hukum Pidana Islam." *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 6, no. 1 (May 29, 2017): 21–36. <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v6i1.133>.
- Kuntowijoyo, *Islam Sebagai Ilmu : Epistemologi, Metodologi dan Etika*, (Tiara Kencana, Yogyakarta : 2007)

- Kuntowijoyo, Peran Borjuasi Dalam Transformasi Eropa, (Ombak Press, Yogyakarta : 2005)
- Laili, R.N., Santoso L. “Analisis Penolakan Isbat Nikah Perspektif Studi Hukum Kritis.” *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, 1, 3 (2021): 1–34.
- Lubis, Akhyar Yusuf, Postmodernisme : Teori dan Metode, cet ke-2 (Rajawali Press, Jakarta : 2014)
- M. Unger, Roberto. *Gerakan Studi Hukum Kritis*. Translated by Narulita Yusron. Bandung: Nusa Media, 2012.
- Marzuki, Prof. Dr. Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. 3rd ed. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2007.
- Muhammad Hatta, Alam Pikiran Yunani, cet. ke-3 (UI Press, Jakarta : 1983)
- Muhammad Nur, Filsafat Ilmu, (Fakultas Syariah dan Hukum Press, Yogyakarta : 2013)
- Mujahidah, Hana. “Hak-Hak Narapidana Menurut Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam.” *Qanun: Jurnal Kajian Sosial Dan Hukum Islam* 1, no. 1 (January 25, 2020). <http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/alqanun/article/view/6829>.
- Mulyawan, Fitra. “Pelaksanaan Penyelesaian Perkara Cerai Gugat Dengan Alasan Suami Di Penjara.” *Ranah Research: Journal of Multidisciplinary Research and Development* 1, no. 4 (August 2, 2019): 850–59.
- P, Nugraha. “Tingginya Putusan Verstek Dalam Perkara Cerai Gugat Pada Tahun 2018 Di Pengadilan Agama Sumedang.” Program Doktorat UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2019.
- Rahmat Ghazali, Prof. Dr. Abdul. *Fiqh Munakahat*. 1st ed. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2010.
- Rahmatullah, Indra. “Filsafat Hukum Aliran Studi Hukum Kritis (Critical Legal Studies); Konsep Dan Aktualisasinya Dalam Hukum Indonesia.” *ADALAH* 5, no. 3 (June 27, 2021): 1–10.

- Safa'at, Muchamad Ali. "Pemikiran Keadilan (Plato, Aristoteles, Dan John Rawls)," n.d., 13.
- Samosir, C. Djisman. *Penologi Dan Pemasarakatan*. Bandung: Penerbit Nuansa Aulia, 2020.
- Subekti. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermesa, 1985.
- Sulthonudin, Jefri, Yustafad, and Abdul Halim Musthofa. "Cerai Gugat Istri Akibat Suami Dipidana Penjara Menurut Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif :” *Legitima : Jurnal Hukum Keluarga Islam* 2, no. 1 (December 31, 2019): 1–16. <https://doi.org/10.33367/legitima.v2i1.1072>.
- Suni, Suni. "Cerai Gugat Istri Akibat Suami Masuk Penjara Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Kelas IA Palembang). (Skripsi)." Other, UIN Raden Fatah Palembang, 2016. <http://eprints.radenfatah.ac.id/262/>.
- Weruin, Urbanus Ura. "Postmodernisme Dan Hukum Kritik Postmodernisme Hukum Terhadap Modernisme Hukum." *Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, Dan Seni* Vo.2, no. N0. 1 (April 2018): 240–53.
- Yahya, Faisal, and Maulidya Annisa. "Putusan Verstek Dalam Cerai Gugat Analisis Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh." *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga* 3 (2020).



PUTUSAN

Nomor 0119/Pdt.G/2017/PA.LB

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubuk Basung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

Lina Gusniati binti Sd. Anan, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kubu Durian, Jorong Manggopoh, Kenagarian Manggopoh, Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten Agam, sebagai **Penggugat**;

melawan

Azmar bin Abd. Aziz, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan buruh bangunan, tempat tinggal di Lembaga Pemasarakatan Padang Lansano, Jorong Sago, Kenagarian Manggopoh, Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten Agam, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat berdasarkan dalam surat gugatannya tertanggal 2 Mei 2017 telah mengajukan gugatan yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Basung dengan Nomor 0119/Pdt.G/2017/PA.LB, tanggal 2 Mei 2017 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 15 Januari 2000, sebagaimana telah tercatat dalam buku Kutipan Akta Nikah Nomor 634/07/III/2000 yang dikeluarkan

Halaman 1 dari 11 halaman Putusan Nomor 0119/Pdt.G/2017/PA.LB



oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten Agam tanggal 01 Februari 2000;

2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kubu Durian, Jorong Manggopoh, Kenagarian Manggopoh, Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten Agam, selama lebih kurang 1 bulan, lalu Penggugat dan Tergugat pergi merantau ke Pekanbaru dan tinggal dirumah kontrakan di Jalan Agus Salim selama lebih kurang 1 tahun, karena Penggugat dan Tergugat sering berpindah-pindah tempat tinggal terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah buatan berdua di Kubu Durian, Jorong Manggopoh sampai berpisah;

3. Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat telah bergaul layaknya suami isteri dan dikaruniai 3 orang anak bernama :

3.1. Erlangga Pratama, laki-laki, lahir pada tanggal 12 Desember 2000;

3.2. Muhammad Rehan, laki-laki, lahir pada tanggal 04 Februari 2004;

3.3. Muhammad Alif Kurniawan, laki-laki, lahir pada tanggal 14 Agustus 2013;

4. Bahwa, setelah menikah, rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis sampai bulan Juni 2013;

5. Bahwa, pada tanggal 27 Juni 2013 Tergugat melakukan tindak pidana pembunuhan terhadap adik kandung Penggugat yang mengakibatkan Tergugat harus menjalani hukuman pidana penjara selama 15 tahun dengan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Basung Nomor : 78/Pid.B/2013/PN.LB.BS, tanggal 02 Desember 2013;

6. Bahwa, akibat perbuatan dan hukuman Tergugat tersebut antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang sudah berjalan selama lebih kurang 3 tahun;

Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat dan kalau tetap dipertahankan akan mendatangkan kemudharatan bagi Penggugat, maka oleh sebab itu Penggugat mohon kepada Bapak c/q Majelis Hakim Pengadilan Agama Lubuk Basung untuk memutus perkara ini dengan amar sebagai berikut :

Halaman 2 dari 11 halaman Putusan Nomor 0119/Pdt.G/2017/PA.LB



1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Azmar bin Abd. Aziz) terhadap Penggugat (Lina Gusniati binti Sd, Anan);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa identitas Penggugat dan Tergugat dan telah dibenarkan oleh Penggugat sebagaimana tertera dalam gugatan Penggugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi sebagaimana yang dimaksud dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan karena Tergugat tidak hadir ke persidangan, akan tetapi Majelis Hakim tetap berupaya menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya dimulai pemeriksaan dalam sidang tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatan Penggugat tertanggal 2 Mei 2017, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat tersebut, jawaban Tergugat tidak dapat didengar karena Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Lubuk Basung;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 634/07/II/2000 tanggal 1 Pebruari 2000 yang telah dinazegellen oleh Kantor Pos Lubuk Basung dan



dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Lubuk Basung, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis ternyata cocok lalu diberi tanda P.1 dan diparaf;

2. Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Basung Nomor 78/Pid.B/2013/PN.LB.BS tanggal 2 Desember 2013 yang telah dinazegellen oleh Kantor Pos Lubuk Basung lalu diberi tanda P.2 dan diparaf;

Bahwa, Penggugat tidak mengajukan alat bukti lain serta menyampaikan kesimpulan akhir tetap dengan dalil gugatannya ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa, untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mempelajari berkas perkara, ternyata Pengadilan Agama Lubuk Basung mempunyai kewenangan absolut untuk memeriksa dan mengadili perkara ini sesuai dengan maksud Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena itu perkara ini dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat panggilan yang telah disampaikan kepada Penggugat dan Tergugat, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dengan demikian ketentuan Pasal 145 ayat (1) R.Bg. dan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat



tidak pernah hadir di persidangan sampai sidang pembacaan putusan dan telah nyata ketidakhadirannya tersebut bukan karena alasan yang dibenarkan oleh hukum meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg perkara ini diperiksa secara verstek dan putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir, maka amanat PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang mediasi tidak dapat dilaksanakan, akan tetapi Majelis Hakim tetap berusaha melakukan upaya damai dengan menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat sebagaimana dimaksud pada ketentuan Pasal 82 ayat (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara ini adalah Penggugat menggugat untuk bercerai dari Tergugat dengan alasan-alasan yang pada pokoknya Tergugat telah tertangkap melakukan tindak pidana pembunuhan yang mengakibatkan Tergugat harus menjalani hukuman pidana selama 15 tahun sesuai dengan putusan Pengadilan Negeri Nomor 78/Pid.B/2013/PN.LB.BS tanggal 2 Desember 2013;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang bertanda P.1 dan P.2;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 15 Januari 2000 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten Agam, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;



Menimbang, bahwa bukti P.2 (fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Basung Nomor 78/Pid.B/2013/PN.LB.BS tanggal 2 Desember 2013 merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup, namun tidak dapat ditunjukkan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Tergugat yang telah dijatuhi pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun;

Menimbang, bahwa meskipun bukti P.2 adalah fotokopi dari Salinan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Basung Nomor 78/Pid.B/2013/PN.LB.BS tanggal 2 Desember 2013 dan tidak dapat ditunjukkan aslinya di depan persidangan, tetapi karena fotokopi ini telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang untuk mengeluarkan salinannya, yaitu Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Basung, maka Majelis Hakim berpendapat fotokopi tersebut dapat dianggap sebagai salinan putusan asli yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa masih berdasarkan P.2 dimana Tergugat telah dijatuhi hukuman penjara selama 15 (lima belas) tahun oleh Pengadilan Negeri Lubuk Basung dan putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, maka meskipun Penggugat tidak mengajukan alat bukti lain untuk menguatkan dalil gugatannya, namun berdasarkan ketentuan Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 135 Kompilasi Hukum Islam Majelis cukup mempertimbangkan bukti surat (P.2) untuk mempertimbangkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat dihubungkan dengan bukti surat yang diajukan Penggugat ditemukan fakta-fakta yang telah dikonstatir sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah pada tanggal 15 Januari 2000 di Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten Agam, dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
2. Bahwa Tergugat telah dijatuhi hukuman pidana selama 15 (lima belas) tahun oleh Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Basung pada tanggal 2 Desember 2013;



3. Bahwa saat ini Tergugat sedang berada dan menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan Lubuk Basung;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dalam sidang sebagaimana tersebut di atas, Majelis akan menilai apakah fakta-fakta tersebut bernilai fakta hukum sebagaimana yang akan di uraikan di bawah ini:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta angka (1) Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah, telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak dan tidak pernah bercerai, dengan demikian Penggugat berkualitas hukum sebagai pihak-pihak dalam perkara ini, dan Penggugat berhak mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat ke Pengadilan Agama sebagaimana dimaksud Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta angka (2) dan (3) Tergugat telah dijatuhi hukuman pidana selama 15 (lima belas) tahun penjara oleh Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Basung pada tanggal 2 Desember 2013 dan saat ini Tergugat sedang berada dan menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan Lubuk Basung;

Menimbang, bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri, sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Alasan mana dijabarkan dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, sehingga harus dipertimbangkan tentang alasan Penggugat mengajukan tuntutan untuk bercerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta Tergugat telah dijatuhi hukuman penjara selama 15 (lima belas) tahun oleh Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Basung pada tanggal 2 Desember 2013 dan Tergugat saat ini sedang menjalani hukumannya tersebut, fakta mana telah pula menunjukkan bahwa hukuman penjara tersebut didapatkan oleh Tergugat setelah berlangsung perkawinannya dengan Penggugat, dengan demikian Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa Penggugat telah memiliki cukup alasan untuk mengajukan gugatan bercerai dari Tergugat. Alasan mana telah sesuai dengan ketentuan Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (c) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, harus dinyatakan dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti dan telah beralasan hukum serta tidak melawan hak dan dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin yang bermakna ikatan perkawinan tidak mungkin dapat terjalin dan dipertahankan apabila hanya salah satu pihak saja yang menghendaknya, sedangkan pihak lain sudah tidak ingin lagi mempertahankan ikatan tersebut, yang dalam perkara *a quo* jelas ditunjukkan dengan sikap Penggugat yang tetap pada pendiriannya untuk bercerai dari Tergugat, apalagi pada berita acara relaas panggilan Tergugat, Tergugat menyatakan bersedia diceraikan, maka atas dasar demikian Majelis berpendapat bahwa kebaikan-kebaikan dan kasih sayang dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah hilang sehingga tidaklah bermanfaat lagi untuk mempertahankan ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak mungkin dapat diwujudkan lagi, apalagi untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang dikehendaki oleh al-Qur'an surah ar-Rum ayat (21), sedangkan Penggugat dan Tergugat telah tidak tinggal serumah lagi dalam dan untuk kurun waktu yang lama karena Tergugat harus menjalani hukuman penjara selama lebih dari 15 (lima belas) tahun, selama itu pula

Halaman 8 dari 11 halaman Putusan Nomor 0119/Pdt.G/2017/PA.LB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat tidak mungkin dapat menunaikan kewajibannya sebagai suami dan kepala rumah tangga sebagaimana lazimnya, keadaan mana semakin menjauhkan kesempatan diwujudkan tujuannya tujuan perkawinan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa bila suatu rumah tangga telah hilang kebaikan-kebaikan dan kasih sayang di dalamnya dan tujuan dari perkawinan tidak mungkin dicapai oleh suami isteri, maka perceraian adalah jalan keluar terakhir bagi keduanya agar terlepas dari ketidakpastian dan beban penderitaan lahir dan batin yang berkepanjangan, yang bila dipaksakan untuk tetap bersatu kuat dugaan justru akan menimbulkan masalah dan kerusakan (mafsadah), padahal menolak mafsadah lebih utama daripada menarik masalah, sesuai norma hukum Islam yang terkandung dalam kaidah fiqih yang berbunyi :

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *"Menolak kemudharatan lebih utama daripada menarik (mempertahankan) kemaslahatan."*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka cukup alasan bagi Majelis untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat karena alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan unsur-unsur ketentuan Pasal 19 huruf (c) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, secara *ex officio* Majelis memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Lubuk Basung untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini setelah berkekuatan hukum tetap ke Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat kediaman dan tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat;



Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara dalam bidang perkawinan, maka sebagaimana ditetapkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka beralasan bagi Majelis untuk membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**Azmar bin Abd. Aziz**) terhadap Penggugat (**Lina Gusniati binti Sd. Anan**);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Lubuk Basung untuk mengirimkan salinan Putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lubuk Basung Kabupaten Agam untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 211.000,- (dua ratus sebelas ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Lubuk Basung pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Syakban 1438 Hijriyah oleh **Drs. Fardinal Tanjung** sebagai Ketua Majelis, **Asri Handayani, S.H.I.** dan **Firdaus, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **H. Damiri A., SH.** sebagai Panitera Pengganti dihadiri oleh Penggugat tanpa hadir Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Halaman 10 dari 11 halaman Putusan Nomor 0119/Pdt.G/2017/PA.LB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

Asri Handayani, S.H.I.

ttd

Firdaus, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara:

1.	Pendaftaran Perkara	Rp 30.000,-
2.	Biaya Pemberkasan	Rp 50.000,-
3.	Panggilan para pihak	Rp 120.000,-
4.	Redaksi	Rp 5.000,-
5.	Meterai	Rp 6.000,-

J u m l a h

Rp 211.000,-

(dua ratus sebelas ribu rupiah)

Salinan ini sesuai dengan aslinya

Oleh

Panitera Pengadilan Agama

Dra. SYURYATI

Halaman 11 dari 11 halaman Putusan Nomor 0119/Pdt.G/2017/PA.LB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor 0634/Pdt.G/2018/PA.Btg

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara cerai gugat, antara:

PENGGUGAT, tempat tanggal lahir Batang 26 Agustus 2000 (umur 17 tahun 8 bulan), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak bekerja, tempat tinggal di Kecamatan Batang, Kabupaten Batang, disebut PENGGUGAT;

MELAWAN

TERGUGAT, tempat tanggal lahir Palembang 01 Januari 1993 (umur 25 tahun 3 bulan), agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, sekarang bertempat di Kecamatan Batang, Kabupaten Batang, disebut TERGUGAT;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca semua surat dalam perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta saksi-saksi di persidangan ;

DUDUKNYA PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 10 April 2018 dengan register perkara Nomor 0634/Pdt.G/2018/PA.Btg tertanggal 10 April 2018 pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tanggal 21 Agustus 2017 yang telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang, Kabupaten Batang, sebagaimana tercatat di Kutipan Akta Nikah Nomor 0692/047/VIII/2017 tertanggal 21 Agustus 2017;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kecamatan Batang, Kabupaten Batang selama 2 bulan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat sudah berhubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) namun belum dikaruniai anak;
4. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun dan baik-baik saja, namun setelah sebulan menikah, Pengugat dengan Tergugat terjadi perkecokan karena Tergugat selalu cemburu buta terhadap Penggugat, sering menuduh Penggugat berhubungan dengan Pria Lain, selain itu juga Tergugat tidak dapat memberikan nafkah kepada Penggugat ;
5. Bahwa puncaknya terjadi pada bulan Oktober 2017 Tergugat membawa lari adik/kembaran Penggugat bernama KEMBARAN, kemudian Tergugat ditangkap oleh Polisi dan saat ini sudah dihukum di Rutan Rowobelang, mulai saat itu Penggugat dengan Tergugat berpisah rumah;
6. Bahwa Tergugat ditangkap polisi karena terlibat dalam kasus atau tindak pidana perkara dengan sengaja menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh lakukan, atau turut serta melakukan penculikan terhadap anak dibawah umur sebagaimana dimaksud pasal 83 UU RI Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang kemudian telah dipidana penjara selama 8 tahun yang saat ini di . Kecamatan Batang Kabupaten Batang berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Batang ;
7. Bahwa hingga saat ini Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah rumah selama 5 bulan, selama itu Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir maupun nafkah batin, serta karena kasus tersebut di atas Tergugat mendapatkan hukuman pidana selama 8 tahun, Penggugat tidak ridho atas perlakuan Tergugat tersebut, maka Penggugat mengajukan gugatan ini;
8. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi berdasarkan permasalahan tersebut di atas, sehingga cukup alasan hukum bagi Penggugat dalam hal ini untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat di Pengadilan Agama Batang berdasarkan Pasal 19 huruf (c) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam dan atau Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;
9. Bahwa Penggugat sanggup menanggung seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batang memeriksa dan mengadili perkara, dengan memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan perkawinan Penggugat (PENGGUGAT) dengan Tergugat (TERGUGAT);
3. Membebaskan membayar biaya perkara menurut hukum yang berlaku;
4. Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan, dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya sedangkan ketidakhadirannya bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut ;

Bahwa karena Tergugat tidak hadir, maka tidak layak untuk didamaikan namun Majelis Hakim telah mengingatkan kepada Penggugat agar tidak cerai dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil, kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat dan atas pertanyaan Ketua Majelis Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Bahwa, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis sebagai berikut:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0692/047/VIII/2017 tertanggal 21 Agustus 2017 yang di keluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang, Kabupaten Batang, diberi kode (P.1) ;
2. Fotokopi Surat Keterangan Pengganti Kartu Tanda Penduduk Elektronik Penggugat Nomor 3325/SKT/20180222/000538 tanggal 22 Februari 2018, diberi kode (P.2);
3. Fotokopi salinan Putusan Pengadilan Negeri Batang nomor 12/Pid.Sus/2018/PN.Btg. tanggal 22 Maret 2018, diberi kode (P.3) ;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan di persidangan, selengkapnya telah dicatat dalam berita acara sidang, sehingga untuk mempersingkat uraian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan ini cukuplah kiranya dengan menunjuk kepada berita acara sidang tersebut;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ternyata tidak pernah hadir di persidangan, dan tidak pula menunjuk orang lain sebagai kuasanya dan ketidak hadiran Tergugat bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 125 HIR, Majelis telah cukup alasan untuk mengadili perkara ini dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir, maka tidak layak untuk mediasi, namun Majelis Hakim telah mengingatkan kepada Penggugat agar tidak cerai dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa gugatan pokok Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas, alasanmana didasarkan pada Pasal 19 huruf (c) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, karenanya terhadap perkara tersebut kemudian diperiksa lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 maka Penggugat dan Tergugat terbukti terikat perkawinan yang sah, dan hingga sekarang Penggugat dengan Tergugat belum pernah cerai, karenanya Penggugat mempunyai kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan gugatan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 terbukti Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Batang, maka sesuai dengan Ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 sebagaimana diubah dengan perubahan kedua dengan Undang-undang nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, gugatan Penggugat tersebut menjadi kewenangan relative Pengadilan Agama Batang, karena itu gugatan Penggugat a quo formil dapat diterima ;



Menimbang bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dan bukti P.3 yang isinya adalah bahwa Tergugat (TERGUGAT) selakau suami Penggugat telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan persetubuhan dan penculikan anak, sehingga karenanya Pengadilan Negeri Batang yang memutus perkara tersebut menjatuhkan pidana kepada Tergugat tersebut dengan penjara selama 7 (tujuh) tahun lamanya dan pidanan denda sejumlah Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) sehingga sampai sekarang Penggugat dengan Tergugat sudah tidak hidup bersama lagi sebagai suami isteri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut di atas, maka terbukti rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup bersma lagi, karena Tergugat menjalani hukuman pidana penjara selama 7 tahun lamanya di LP Rowobelang Kabupaten Batang sejak Putusan Pengadilan Negeri Batang dijatuhkan pada tanggal 22 Maret 2018 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat karena Tergugat telah terbukti bersalah dan sekarang tengah menjalani huykuman penjara selama 7 tahun lamanya, maka gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian Pasal 19 huruf (c) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang dirubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, tentang Perubahan Pertama Undang Nomor 7 Tahun 1989, dan dirubah kembali oleh Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Perubahan Kedua Undang Nomor 7 Tahun 1989, semua biaya dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya ;

Memperhatikan bunyi pasal-pasal dari Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidanga, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhro Tergugat TERGUGAT terhadap Penggugat PENGGUGAT;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Batang pada hari Selasa tanggal 05 Juni 2018 M bertepatan dengan tanggal 20 Ramadhan 1439 H, oleh kami Drs. H. Amat Tazal,S.H, sebagai Ketua Majelis, Drs.H.Sutaryo,S.H.,M.H. dan Hj.Awaliatun Nikmah,S.Ag.,M.H. masing-masing sebagai hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh ketua majelis serta hakim anggota tersebut, dengan dibantu oleh Abdul Azis,BA sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

KETUA MAJELIS

ttd

Drs.H. AMAT TAZAL, S.H.

HAKIM ANGGOTA I

HAKIM ANGGOTA II

ttd

ttd

Drs.H.SUTARYO,S.H.,M.H.

Hj.AWALIATUN NIKMAH,S.Ag.,M.H.

PANITERA PENGGANTI

ttd

ABDUL AZIS,BA.

PERINCIAN BIAYA PERKARA

1. Biaya Pendaftaran Perkara ----- Rp 30.000,-

6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Proses -----	Rp 50.000,-
3. Biaya Panggilan -----	Rp 225.000,-
4. Materai -----	Rp. 6.000,-
5. Biaya Redaksi -----	Rp. 5.000,-
J u m l a h -----	Rp. 316.000,-

(Tiga ratus enam belas ribu rupiah)



PUTUSAN

Nomor 0036/Pdt.G/2021/PA.Pml

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pemalang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara **Cerai Gugat** antara :

PENGGUGAT, umur 29 tahun, agama Islam, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di , Kecamatan Taman, Kabupaten Pemalang, sebagai Penggugat.

Melawan

TERGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam, Pekerjaan Karyawan Koperasi, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di , Kecamatan Petarukan, Kabupaten Pemalang, sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara.

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 05 Januari 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pemalang dalam register perkara Nomor 0036/Pdt.G/2021/PA.Pml tanggal 05 Januari 2021, mengajukan perkara Cerai Gugat dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 15 Juli 2012, sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 1073/92/VII/2012 tanggal 16 Juli 2012, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Taman, Kabupaten Pemalang, Provinsi Jawa Tengah. Serta, pada saat berlangsungnya perkawinan tersebut Penggugat berstatus

halaman 1 dari 12, Put. No. 0036/Pdt.G/2021/PA.Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;

2. Bahwa setelah akad nikah antar Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di Penggugat di , Kecamatan Taman, Kabupaten Pemalang selama 2 tahun kemudian pada bulan Juli 2014 Pengugat dan Tergugat pindah ke rumah bersama di , Kecamatan Petarukan, Kabupaten Pemalang selama 5 tahun 6 bulan;

3. Bahwa setelah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah melakukan hubungan suami isteri (ba'da dukhul) dan dikaruniai 1 orang anak bernama : ANAK, umur 4 tahun, sekarang anak tersebut diasuh oleh Penggugat;

4. Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan harmonis, namun sejak bulan Januari 2019 rumah tangga antara Penggugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan Tergugat telah terpengaruh wanita idaman lain (WIL) yang bernama Diah dan beralamat di Sugihwaras. Tergugat juga jarang memberikan nafkah kepada Penggugat padahal banyak kebutuhan rumah tangga yang harus dipenuhi;

5. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran terus-menerus tersebut pada bulan Januari 2020 Penggugat pergi meninggalkan Tergugat, dan pulang kerumah orang tua Penggugat di , Kecamatan Taman, Kabupaten Pemalang. Sehingga, sejak saat itu sampai diajukan gugatan ini antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun;

6. Bahwa dengan kondisi rumah tangga sebagaimana tersebut diatas, Penggugat sudah tidak sanggup lagi meneruskan hidup berumah tangga dengan Tergugat, karena sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali;

7. Bahwa berdasarkan uraian kejadian yang telah dikemukakan di atas, maka alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah antara Penggugat dengan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk didamaikan dan tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

halaman 2 dari 12, Put. No. 0036/Pdt.G/2021/PA.Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kelas 1A Pematang Cq.Majelis Hakim pemeriksa perkara ini untuk memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

- a. Mengabulkan gugatan Penggugat (PENGGUGAT);
- b. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT);
- c. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir menghadap dalam sidang dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya/kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah.

Bahwa perkara ini tidak dapat dilakukan Mediasi karena Tergugat tidak pernah hadir dalam sidang.

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak berperkara dengan cara menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya dan tidak bercerai dengan Tergugat, namun Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat; lalu dibacakan surat gugatan Penggugat tersebut yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa untuk meneguhkan kebenaran dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGGUGAT NIK. 3327095705910009 (bukti P.1).
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 1073/92/VII/2012, tanggal 16 Juli 2012 (bukti P.2).

halaman 3 dari 12, Put. No. 0036/Pdt.G/2021/PA.Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Pertama : **SAKSI I.**

- ba
hwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat.

- ba
hwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak.

- ba
hwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama terakhir di rumah bersama di Kecamatan Petarukan.

- ba
hwa sejak bulan Januari 2019 antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus disebabkan Tergugat telah terpengaruh oleh wanita idaman lain (WIL) yang bernama Diah dari Sugihwaras disamping itu Tergugat juga jarang memberikan nafkah kepada Penggugat.

- ba
hwa sejak bulan Januari 2020 Penggugat telah pulang ke rumah orangtuanya di Taman Kecamatan Taman Kabupaten Pematang Lela telah pergi dari rumah tempat kediaman bersama sampai sekarang selama 1 tahun dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak ada yang berusaha untuk rukun kembali, bahkan sudah tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana layaknya suami-isteri.

- bahwa pihak keluarga Penggugat sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil.

2. Saksi Kedua : **SAKSI II.**

- ba
hwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat.

halaman 4 dari 12, Put. No. 0036/Pdt.G/2021/PA.Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ba
hwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak.

- ba
hwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama terakhir di rumah bersama di Kecamatan Petarukan.

- ba
hwa sejak bulan Januari 2019 antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus disebabkan Tergugat jarang memberikan nafkah dan Tergugat telah terpengaruh oleh wanita idaman lain (wil) yang bernama Diah dari Sugihwaras.

- ba
hwa sejak bulan Januari 2020 Penggugat telah pulang ke rumah orangtuanya di Taman Kecamatan Taman Kabupaten Pematang telah pergi dari rumah tempat kediaman bersama sampai sekarang selama 1 tahun dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak ada yang berusaha untuk rukun kembali, bahkan sudah tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana layaknya suami-isteri.

- bahwa pihak keluarga Penggugat sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil.

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan tanggapan apapun dan akhirnya mohon putusan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang dan harus dianggap telah termuat dalam pertimbangan Majelis secara keseluruhan.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan, sejak bulan Januari 2019 antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus disebabkan Tergugat telah terpengaruh wanita idaman

halaman 5 dari 12, Put. No. 0036/Pdt.G/2021/PA.Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain (WIL) yang bernama Diah dan beralamat di Sugihwaras. Tergugat juga jarang memberikan nafkah kepada Penggugat padahal banyak kebutuhan rumah tangga yang harus dipenuhi, kemudian sejak bulan Januari 2020 terjadi pisah tempat kediaman disebabkan Penggugat telah pulang ke rumah orangtuanya di Griya Taman Asri Blok B 6 No.29 Rt.006 Rw.004 Desa Taman Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang pergi meninggalkan rumah tempat kediaman bersama sampai sekarang selama 1 tahun dan selama itu antara Penggugat dan Tergugat tidak ada yang berusaha rukun kembali dalam rumah tangga, bahkan sudah tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana layaknya suami-isteri.

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir dalam sidang dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Tergugat harus dinyatakan dalam keadaan tidak hadir, karenanya putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan secara verstek.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3, bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan secara verstek sepanjang gugatan tersebut beralasan dan tidak melawan hak, oleh karena itu Majelis membebani Penggugat untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti surat tertanda P.1, P.2, dan saksi-saksi.

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, sehingga telah memenuhi syarat formal dan materiil sesuai Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUH Perdata, maka alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat.

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGGUGAT NIK. 3327095705910009, membuktikan bahwa Penggugat tercatat sebagai penduduk di wilayah hukum Pengadilan Agama

halaman 6 dari 12, Put. No. 0036/Pdt.G/2021/PA.Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemalang, karena itu gugatan Penggugat secara formal dapat diterima Pengadilan Agama Pemalang.

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 1073/92/VII/2012, tanggal 16 Juli 2012, membuktikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 15 Juli 2012, oleh karena itu gugatan Penggugat terhadap Tergugat memiliki dasar hukum yang sah. Dengan demikian Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan Cerai Gugat berdasarkan ketentuan Pasal 73 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* lebih dititikberatkan pada alasan perceraian sebagaimana tersebut dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim harus mendengar saksi-saksi dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami-isteri itu.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Penggugat telah menghadirkan orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat yaitu **SAKSI I** dan **SAKSI II** yang sekaligus sebagai saksi-saksi dalam perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat sudah dewasa dan berakal sehat serta bukan orang-orang yang dilarang untuk menjadi saksi menurut undang-undang, dan sebelum memberikan keterangan telah bersumpah menurut tata cara agamanya, dengan demikian saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 dan 147 HIR.

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi berisi mengenai apa yang dilihat atau didengar sendiri dan bersesuaian antara satu dengan yang lain sehingga kesaksiannya telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 171 dan 172 HIR.

halaman 7 dari 12, Put. No. 0036/Pdt.G/2021/PA.Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat formal dan materiil, maka keterangan saksi *a quo* memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa saksi **SAKSI I** menerangkan pada pokoknya sejak bulan Januari 2019 antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus disebabkan Tergugat telah terpengaruh oleh wanita idaman lain (WIL) yang bernama Diah dari Sugihwaras disamping itu Tergugat juga jarang memberikan nafkah kepada Penggugat, kemudian sejak bulan Januari 2020 terjadi pisah tempat kediaman disebabkan Penggugat telah pulang ke rumah orangtuanya di Griya Taman Asri Blok B 6 No.29 Rt.006 Rw.004 Desa Taman Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang pergi meninggalkan rumah tempat kediaman bersama sampai sekarang selama 1 tahun dan selama itu tidak ada yang berusaha untuk rukun kembali, bahkan Penggugat dan Tergugat sudah tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana layaknya suami-isteri.

Menimbang, bahwa saksi **SAKSI II** menerangkan pada pokoknya sejak bulan Januari 2019 antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus disebabkan Tergugat jarang memberikan nafkah dan Tergugat telah terpengaruh oleh wanita idaman lain (wil) yang bernama Diah dari Sugihwaras, kemudian sejak bulan Januari 2020 terjadi pisah tempat kediaman disebabkan Penggugat telah pulang ke rumah orangtuanya di Griya Taman Asri Blok B 6 No.29 Rt.006 Rw.004 Desa Taman Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang pergi meninggalkan rumah tempat kediaman bersama sampai sekarang selama 1 tahun dan selama itu tidak ada yang berusaha untuk rukun kembali, bahkan Penggugat dan Tergugat sudah tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana layaknya suami-isteri.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat dihubungkan dengan alat-alat bukti tersebut di atas, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta dalam sidang yang pada pokoknya :

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 15 Juli 2012.

halaman 8 dari 12, Put. No. 0036/Pdt.G/2021/PA.Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak bulan Januari 2019 antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus disebabkan Tergugat telah terpengaruh wanita idaman lain (WIL) yang bernama Diah dan beralamat di Sugihwaras. Tergugat juga jarang memberikan nafkah kepada Penggugat padahal banyak kebutuhan rumah tangga yang harus dipenuhi.
- Bahwa sejak bulan Januari 2020 antara Penggugat dan Tergugat terjadi pisah tempat kediaman disebabkan Penggugat telah pulang ke rumah orangtuanya di Griya Taman Asri Blok B 6 No.29 Rt.006 Rw.004 Desa Taman Kecamatan Taman Kabupaten Pematang Liris pergi meninggalkan rumah tempat kediaman bersama sampai sekarang selama 1 tahun dan selama itu tidak ada yang berusaha untuk rukun kembali, bahkan Penggugat dan Tergugat sudah tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana layaknya suami-isteri.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumahtangga antara Penggugat dengan Tergugat benar-benar telah pecah sedemikian rupa dan tidak harmonis lagi yang sulit untuk didamaikan kembali, sehingga tujuan perkawinan untuk mewujudkan kehidupan rumahtangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sebagaimana yang dimaksud Pasal 1 Undang Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Al-qur'an surat Ar-Rum ayat 21, sulit dicapai oleh Penggugat.

Menimbang, bahwa kondisi rumahtangga Penggugat dan Tergugat yang telah pecah sedemikian rupa, ternyata telah menimbulkan tidak adanya saling cinta-mencintai, saling sayang-menyayangi, saling hormat-menghormati dan saling percaya-mempercayai satu sama lain, bahkan Penggugat dan Tergugat sudah tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana layaknya suami-isteri, hal ini dikhawatirkan dapat menimbulkan dampak buruk bagi kelangsungan hidup berumah-tangga dan bagi perkembangan jiwa maupun sosial anak-anak mereka.

Menimbang, bahwa apabila kondisi rumah tangga sudah pecah sedemikian rupa dan tujuan membentuk keluarga yang bahagia atau sakinah, mawaddah dan rahmah tidak terwujud, maka mempertahankan rumah tangga

halaman 9 dari 12, Put. No. 0036/Pdt.G/2021/PA.Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang semacam itu hanya akan menimbulkan *mafsadat* (kerusakan) yang lebih besar terutama bagi kedua pihak suami-isteri, sedangkan Hukum Islam mensyariatkan bahwa menolak *mafsadat* harus didahulukan dari pada mengharap kemaslahatan, sesuai dengan kaidah *fiqhiyah* yang berbunyi :

دراء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menghindari mafsadat lebih diutamakan untuk menjaga kemaslahatan"

Menimbang, bahwa dengan demikian dalil-dalil gugatan Penggugat yang dijadikan alasan untuk bercerai, bahwa antara suami dengan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sebagaimana yang dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam, telah dapat dibuktikan oleh Penggugat.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Ahli Fiqih yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim seperti tercantum dalam Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 248 berbunyi :

فاذا ثبتت دعواها لدى القاضى بينة الزوجة او اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما يطاق معه دوام العشرة بين امثالهما وعجز القاضى عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya: "Apabila gugatan isteri itu diterima oleh hakim berdasarkan pada bukti-bukti yang diajukan oleh isteri atau adanya pengakuan suami, dan isteri merasa menderita jika tetap bertahan hidup bersama suaminya, sedangkan Hakim tidak berhasil mendamaikan mereka, maka Hakim menceraikan isteri itu dengan talak satu ba'in".

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat agar diceraikan dari Tergugat cukup beralasan dan tidak melawan hak, oleh karena itu harus dikabulkan.

Menimbang, bahwa Cerai Gugat termasuk perkara bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang

halaman 10 dari 12, Put. No. 0036/Pdt.G/2021/PA.Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah di panggil secara resmi dan patut untuk menghadap di depan sidang tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**).
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 369.000,00 (tiga ratus enam puluh sembilan ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pematang pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Akhir 1442 *Hijriyah*, oleh kami **Drs. H. Adroni** sebagai Ketua Majelis, **Drs Karyadi** dan **Drs. A. M. Suchrowardy** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang pada hari itu juga putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh **H. Afif Eko Sulistiono, S.H** sebagai Panitera serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Drs. H. Adroni

Hakim Anggota

Hakim Anggota

halaman 11 dari 12, Put. No. 0036/Pdt.G/2021/PA.Pml



Drs Karyadi

Drs. A. M. Suchrowardy
Panitera,

H. Afif Eko Sulistiono, S.H

Rincian Biaya Perkara :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya Proses	:	Rp	75.000,00
PNBP Pemanggilan	:	Rp	20.000,00
Biaya Pemanggilan	:	Rp	225.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
Biaya Meterai	:	Rp	10.000,00
Jumlah	:	Rp	369.000,00

halaman 12 dari 12, Put. No. 0036/Pdt.G/2021/PA.Pml

RIWAYAT HIDUP

Nama : Royyan Mahmuda Al' Arisyi Daulay
Tempat Tanggal Lahir : Pemalang, 31 Agustus 1995
Alamat : Tambakrejo RT/RW 01/06 Pemalang Jawa Tengah
Telpon/WA : 085748431012
E-Mail : royyanmahmuda@gmail.com
Pendidikan :
S1 : Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
SLTA : MA Muallimin Yogyakarta
SLTP : MTs Muallimin Yogyakarta
SD : SD Negeri 01 Kebondalem
Prestasi : Lulusan Terbaik dan Tercepat Prodi Hukum Tata Negara Islam Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Tahun 2017
Organisasi : Anggota Ikatan Pembimbing Kemasyarakatan Indonesia (IPKEMINDO)
Pengalaman Kerja : ASN Balai Pemasyarakatan Kelas II Pekalongan Kementerian Hukum dan HAM RI
Karya Ilmiah :
Buku : *Beragama dengan Kasih Sayang* (Mirra Buana Media, 2020)
Artikel : *The Effectiveness of Application of Diversi During Covid-19 Pandemic Period in Balai Pemasyarakatan Kelas II Pekalongan* (Prosiding International Atlantis Press)

Pekalongan, 20 Juni 2022



Royyan Mahmuda, A.D.
NIM.5120007



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PEKALONGAN**

Jl. Kusuma Bangsa No. 9 Pekalongan, Telp. (0285) 412575 ext : 112 | Faks. (0285) 423418
Website : perpustakaan.iainpekalongan.ac.id | Email : perpustakaan@iainpekalongan.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika IAIN Pekalongan, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : ROYYAN MAHMUDA A. D.
NIM : 5120007
Program Studi : Magister Hukum Keluarga Islam
No. Hp : 085748431012

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan IAIN Pekalongan, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Tugas Akhir Skripsi Tesis Esertasi lain-lain (.....)

Yang berjudul :

**KEADILAN HUKUM DALAM PUTUSAN PERCERAIAN NARAPIDANA DI
PENJARA (studi Hukum Kritis pada Putusan Verstek dalam Kasus Cerai Gugat
dengan Alasan di Penjara)**

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan IAIN Pekalongan berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan IAIN Pekalongan, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Pekalongan, 25 Oktober 2022



ROYYAN MAHMUDA A. D.